

**PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMINYA
(Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No.
907/Pid.B/2020/PN.Mdn)**

TESIS

O L E H

**BENNI ARDINAL
NPM: 201803015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 2 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

**PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMINYA
(Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No.
907/Pid.B/2020/PN.Mdn)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area



**OLEH
BENNI ARDINAL
NPM: 201803015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 2 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Benni Ardinal
NPM : 201803015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Istri Terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn)

Menyetujui:


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum


Dr. Wessy Trisna, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 18 Juli 2022

N a m a : Benni Ardinal

N P M : 201803015



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Pembimbing I : Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Wessy Trisna, SH, MH

Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Benni Ardinal
NPM : 201803015
Judul : PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
ISTRI TERHADAP SUAMINYA (Studi Pada
Polrestabes Medan Terkait Putusan No.
907/Pid.B/2020/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2022

Yang menyatakan,



BENNI ARDINAL
NPM. 201803015

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benni Ardinal
NPM : 201803015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMINYA (Studi Pada
Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Benni Ardinal

ABSTRAK
PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMINYA
(Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No.
907/Pid.B/2020/PN.Mdn)

Oleh:
Benni Ardinal¹, Maswandi², Wessy Trisna³

Upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang merupakan sarana pembuktian itu berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Namun apabila penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan pembuktian dalam tindak pidana di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan suaminya berdasarkan putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn dan Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya di Polrestabes Medan terkait putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn.

Tujuan dalam Penelitian adalah Untuk mengkaji kedudukan pembuktian dalam tindak pidana di Indonesia Untuk mengkaji pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan suaminya berdasarkan putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn. Untuk mengkaji proses pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya di Polrestabes Medan terkait putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn.

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normative. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Kedudukan pembuktian dalam tindak pidana di Indonesia Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan suaminya berdasarkan putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa Zuraida Hanum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zuraida Hanum oleh karena itu dengan pidana Mati, Proses pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya di Polrestabes Medan terkait putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn adalah melakukan Cek TKP, melakukan Penyelidikan atas penemuan Mayat, pihak Kepolisian Membuat Laporan Polisi Model A, Polrestabes Medan menerima limpahan laporan polisi dari Polsek Kutalimbaru, disposisi laporan polisi diterima oleh penyidik pembantu briпка okma brata, melengkapi mindik (surat-Surat), melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, melakukan pengecekan terhadap CCTV dari rumah korban sampai dengan TKP mayat ditemukan, melakukan pra rekonstruksi dirumah korban pembunuhan tersebut.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Pembunuhan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ABSTRACT

PROCESS OF PROOF IN THE CRIME OF MURDER BY THE WIFE AGAINST HIS HUSBAND

(Study at Medan Polrestabes Regarding Decision No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn)

By:

Benni Ardinal¹, Maswandi², Wessy Trisna³

Efforts to collect evidence and evidence which are means of proof play a role and function when investigators begin to carry out investigative actions. However, if the investigator in conducting the investigation does not understand or do not pay attention to the provisions relating to the means of evidence, the investigator's action will fail.

The problem in this research is how is the position of evidence in criminal acts in Indonesia, how is the wife's responsibility as the perpetrator of the crime of murdering her husband based on decision no. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn and How is the process of proving the crime of murder committed by the wife against her husband at the Medan Polrestabes related to decision No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn.

The purpose of this research is to examine the position of evidence in criminal acts in Indonesia. 907/Pid.B/2020/ PN.Mdn. To examine the process of proving the crime of murder by the wife against her husband at the Medan Polrestabes regarding the decision no. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn.

This type of research is directed to normative juridical law research. The normative or doctrinal legal research proposed in this study is a study of legal principles.

The position of evidence in criminal acts in Indonesia To prove the act that has been charged to a defendant in a belief that the defendant is really guilty, the court conducts an examination process known as proof. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code has regulated the evidence that is recognized as valid in the trial, namely in the form of witness testimony, expert testimony, letters, instructions, and statements of the defendant. The wife's responsibility as the perpetrator of the crime of murdering her husband is based on decision no. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn The panel of judges who examined this case stated that the defendant, Zuraida Hanum, had been legally and convincingly proven guilty of committing a crime. Premeditated Murder Committed Together, as charged in the Public Prosecutor's Primary Indictment, Sentencing the defendant Zuraida Hanum with the death penalty. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn is to check the crime scene, carry out an investigation into the discovery of the corpse, the Police to make a Model A Police Report, the Medan Police to receive an abundance of police reports from the Kutalimbaru Police, the disposition of the police report is received by the assistant investigator Bripka Okma Brata , completing the mindik (letters), calling witnesses, checking CCTV from the victim's house until the crime scene is found, conducting pre-reconstruction at the house of the murder victim.

Keywords: Evidence, Crime, Murder

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Istri Terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn)”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:


1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc** selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu **Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS.** selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak **Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH,** selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak **Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I Penulis,

5. Ibu **Dr. Wessy Trisna, SH, MH**, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Alm. Ali Azwar** dan **Ibunda Arnis**, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu mendoakan penulis semasa hidupnya agar menjadi sukses.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta **Suryaningsih Ramadhani** dan anak saya tercinta **Dzaky Almeer Ardinal** dan **Zahra Khanza Ardinal** atas kasih sayang, pengertian dan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis,
8. Terima kasih kepada Bapak Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang mendukung semua anggota polisi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang tinggi agar menjadi lebih baik,
9. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, September 2022

Penulis



BENNI ARDINAL

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 12 |
| F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep | 14 |
| 1. Kerangka Teori | 14 |
| 2. Kerangka Konsep..... | 26 |
| G. Metode Penelitian | 38 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 38 |
| 2. Metode Pendekatan | 39 |
| 3. Lokasi Penelitian | 39 |
| 4. Sumber Data | 40 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| 6. Analisis Data..... | 41 |
| BAB II KEDUDUKAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA DI INDONESIA..... | 43 |
| A. Pembuktian dan Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum | 43 |
| B. Pembuktian Pada Tahap Penyidikan | 61 |

| | |
|---|------------|
| C. Pembuktian Sebagai Instrumen Penting Dalam Perkara Pidana | 65 |
| BAB III PERTANGGUNGJAWABAN ISTRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SUAMINYA BERDASARKAN PUTUSAN No. 907/Pid.B/2020/ PN.Mdn | 90 |
| A. Faktor-Faktor Penyebab Istri Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Suaminya | 90 |
| B. Pertanggungjawaban Istri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Suaminya | 96 |
| C. Kasus Posisi..... | 103 |
| BAB IV PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMINYA DI POLRESTABES MEDAN TERKAIT PUTUSAN No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn | 110 |
| A. Peranan Penyidik Dalam Proses Pembuktian Dalam tindak pidana Pembunuhan..... | 110 |
| B. Hambatan Dalam Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan... .. | 127 |
| C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan | 131 |
| D. Analisis Kasus Dalam Kaitannya Dengan Teori..... | 135 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 138 |
| A. Kesimpulan | 138 |
| B. Saran..... | 140 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Artinya, negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hukum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasarnya. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk dari perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan dalam tujuannya dibuat untuk mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipidana.²

¹Rengga Permana Prayudistira, 2014, *Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polisi Resor Kota Malang)*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang. Halaman. 4

²Waluyadi, 2019, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Halaman. 15

Ini mengartikan bahwa secara langsung pada saat penyidik dan penyidik memulai langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan dalam praktek penegakan hukum sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Hal terpenting dalam kegiatan penyidikan ini adalah upaya bagaimana penyidik mengumpulkan alat-alat bukti dan barang bukti agar suatu peristiwa tersebut memiliki bukti-bukti yang menguatkan suatu peristiwa tersebut dapat dilakukannya penyelidikan lebih lanjut ke tahap penyidikan. Dalam hal penyidikan, penyidik berkewajiban menentukan seseorang berstatus tersangka, penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan, selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus didasarkan pada bukti yang cukup. Upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang merupakan sarana pembuktian itu berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Namun apabila penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan.³

Dalam proses penyidikan, penyidik akan mengumpulkan minimal dua alat bukti, memeriksa terlapor/pelapor, saksi-saksi, ahli, surat kemudian ada proses gelar perkara dan kemudian jika bukti cukup, keluarlah penetapan tersangka. Untuk penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 adalah minimal ada dua alat bukti yang syah menurut Pasal 184

³ HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Pres, Malang, Halaman. 13-14

KUHAP dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap “calon tersangka” atau terlapornya.

Pasal 184 menyebutkan ada 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses penyelidikan dan juga dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada tersangka, maka tersangka tidak dapat diproses di Pengadilan karena tidak memiliki cukup bukti. Sebaliknya manakala kesalahan tersangka dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, tersangka harus diproses ke pengadilan dan dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.⁴

Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana seseorang yang meninggal dunia karena pembunuhan memang sangat dibutuhkan alat bukti dan barang bukti sebagai petunjuk dalam penyelidikan. Oleh sebab itu alat bukti dan barang bukti tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki ketergantungan yang kuat dalam proses penyelidikan, karena barang bukti adalah merupakan penunjang alat bukti

⁴ Susanti Ante, 2013, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun. Halaman. 98

dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana.⁵

Dengan kurangnya bukti-bukti atau tanda-tanda dari pelaku dan tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut tentulah menyulitkan bagi pihak kepolisian untuk segera mencari dan menangkap pelakunya, sehingga untuk mengungkap peristiwa tersebut, dibutuhkan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dan merupakan langkah awal dari penyidikan, sehingga dengan ditemukannya bukti tersebut dapat mengarahkan penyidik untuk menyidik kejadian pembunuhan agar menjadi jelas sehingga dapat menemukan pelakunya beserta cara dan maksud dari pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Hasil bukti-bukti yang didapat dilapangan, dapat diketahui apakah pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan biasa ataupun merupakan pembunuhan yang telah direncanakan sehingga dapat ditentukan pasal manakah yang nantinya akan dipergunakan oleh penuntut umum dalam menuntut terdakwa.⁶

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Medan Sumatera Utara. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam.⁷ Biasanya korban pernah

⁵ Moh.Ujang Rismi Hidayatullah, 2020, *Proses Pencarian Alat Bukti Dan Barang Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Tindak Pidana Pembunuhan*, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Halaman. 806

⁶ Rengga Permana Prayudistira *Op Cit* Halaman. 6

⁷ Veronica Pratiwi, 2018, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Halaman. 679

melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat dilarang dan tidak berperikemanusiaan, dan jika dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang sangat terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.⁸ Norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh orang-orang terdekat para korban, antara lain istri atau suami, pacar, bahkan juga anak.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁹

Salah satu contoh kasus pembunuhan yang terjadi di Medan Sumatera Utara adalah Pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh istrinya sendiri. Kepolisian Mengungkap tabir gelap pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin pada awal Januari 2020. Pengungkapan kasus ini setelah lebih dari sebulan penyelidikan dengan menetapkan istri almarhum Zuraidah Hanum (41) sebagai tersangka bersama dua orang suruhannya Jefri Pratama (42) dan Reza

⁸Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 22

⁹ P.A.F, Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 1

Fahlevi (29). Tersangka mengaku disakiti dan merasa terhianati oleh korban yang ditudingnya kerap berselingkuh. Namun di sisi lain, tersangka juga berselingkuh dengan laki-laki lain yang menjadi eksekutor pembunuhan. Majelis Hakim PN Medan yang menangani kasus menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zuraida Hanum sebagai otak pembunuhan pada persidangan awal Juli 2020. Sementara Jefri Pratama (42) divonis penjara seumur hidup dan Reza Fahlevi (29) kurungan selama 20 tahun.¹⁰

Dalam mengungkap kasus pembunuhan yang menjadi target penting dalam kegiatan Penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.¹¹ Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan, karena dengan kurangnya alat bukti maka perbuatan pidana dianggap tidak pernah ada.

Perbuatan dapat dipidana bila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHPidana (*asas legalitas*). Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan dimana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut.

¹⁰ <https://sumut.inews.id/berita/kaleidoskop-2020-terbongkarnya-drama-perselingkuhan-di-balik-pembunuhan-hakim-pn-medan>. Diakses Sabtu 21 Agustus 2021 Pukul. 21.00 Wib

¹¹ Fachrul Rozi, 2018, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2 Desember, Halaman. 20

namun hal yang paling mendasar dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan akhir.

Proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah hak-hak asasi manusia. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.¹²

Hal tersebut juga didukung oleh ketentuan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana seorang hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai sumber bagi hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan orang yang menjadi terdakwa di dalam persidangan tersebut adalah benar-benar orang yang melakukannya.¹³

¹²Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 21

¹³Lilik Mulyadi 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung. Halaman. 22

Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga telah diatur bahwa apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa diputus bebas. Pada ayat (2) pasal yang sama dikatakan pula bahwa dalam hal perbuatan terdakwa terbukti, namun apabila perbuatan yang dimaksud bukan merupakan suatu tindak pidana, terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁴

Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁵

Selain itu, untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti.” Segala barang bukti diperlihatkan oleh hakim ketua sidang kepada terdakwa dengan menanyakan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan juga diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk menjaga jangan sampai barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa dijadikan barang bukti, di samping

¹⁴ *Ibid* Halaman. 23

¹⁵ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Halaman. 17

kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa/saksi.¹⁶

Menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis, terkait masalah hukum pembuktian terdapat beberapa masalah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:¹⁷

1. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa).
2. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh menggunakan alat-alat bukti itu (cara menyumpah saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian, dan lain-lain).
3. Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHPidana).

Menurut Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.¹⁸

¹⁶ *Ibid* Halaman. 19

¹⁷ Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta. Halaman. 232

¹⁸ Andi Hamzah, *Op Cit* Halaman. 29

Kedudukan barang bukti sangat penting dalam suatu proses pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah serta untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa, tidak ada satu pun pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini yang memberikan definisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan barang bukti tersebut. Keberadaan sebuah barang bukti di persidangan tentu tidak akan memberikan dampak apabila hanya dihadirkan saja di persidangan namun tidak didukung dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, ataupun keterangan terdakwa.

Jika sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidik dan penyidik sudah tidak cermat dan objektif melakukan hukum pembuktian, maka hanya formalitas belaka sistem peradilan pidana tersebut eksis dan ada, tetapi *de factonya* tidak melindungi hak dan keadilan tersangk jika ternyata tidak bersalah, serta adanya kerugian korban yang sia-sia jika tidak dapat membuktikan pelaku tindak pidana terutama terhadap kasus pembunuhan.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan berkembangnya pembunuhan oleh anggota keluarga yaitu istri terhadap suami dan sulitnya membuktikan para pelaku maka penulis merasa tertari dan akan mengkaji tentang **“Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Istri Terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dan untuk lebih memfokuskan diri dalam membahas masalah penelitian, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kedudukan pembuktian dalam tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan suaminya berdasarkan putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn?
3. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya di Polrestabes Medan terkait putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji kedudukan pembuktian dalam tindak pidana di Indonesia
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan suaminya berdasarkan putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn.
3. Untuk mengkaji proses pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya di Polrestabes Medan terkait putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum khususnya mengenai proses pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi pada penulis, masyarakat dan para pembaca tentang penyebab istri melakukan tindak pidana pembunuhan.
- b. Sebagai bahan informasi kepada semua pihak tentang pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.
- c. Sebagai bahan informasi dibidang akademis dan juga semua pihak tentang pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Nurdiyani Ali, 10200114077, UIN ALAUDIIN MAKASAR dengan judul
“Pembunuhan Oleh Istri Terhadap Suami Akibat Tidak Diberi Nafkah (Studi

Kasus Perkara Putusan Nomor: 69/PID.B/2017/PN BLK, Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba)”. Pemasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri terhadap suami akibat tidak diberi nafkah perpektif hukum pidana Islam?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suami akibat tidak diberi nafkah?

2. Theosoffy Pratama Tohuli Lase, 161803019, Pasca Sarjana Universitas Medan Area dengan judul tesis “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polres Nias), Pemasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana aturan hukum tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif Indonesia?
- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Nias?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Nias untuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan?

3. Ahmad Azis. 101803030, dengan judul “Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Dengan Pencurian Studi Putusan Nomor. 761/Pid.B/2018/PN Sky”. Pemasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana?

- b. Bagaimana fungsi *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan yang di sertai dengan pencurian?
- c. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang di sertai pencurian studi putusan nomor. 761/Pid.B/2018/PN Sky?

Berdasarkan pemaparan di atas judul **“Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Istri Terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn)”**. belum pernah dilakukan, dan berdasarkan pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan perbandingan judul yng ada sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi¹⁹. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini²⁰.

Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan

¹⁹ Sadjpto Rahardjo, 2011, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman. 254
²⁰M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, Halaman. 80

tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus tabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.²¹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²² Teori yang digunakan dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

1. Teori keadilan yang digunakan adalah dari Aristoteles dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.²³

Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam

²¹ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta, Halaman.1

²² Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Halaman. 6

²³ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, Halaman. 24

hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.²⁴

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis

²⁴ *Ibid* Halaman. 25

yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.²⁵

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman dulu, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana.²⁶ Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.²⁷

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya

²⁵ *Ibid* Halaman. 26

²⁶ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, Halaman. 203

²⁷ Yafie Ali, dkk, 2018, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta, Halaman. 644

pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:²⁸

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

“Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.²⁹

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian

²⁸Roeslan Saleh. 2003, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, Halaman. 10

²⁹ *Ibid* Halaman. 78

semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:³⁰

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidana akan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.³¹

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:³²

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

³⁰ *Ibid* Halaman. 80

³¹ Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta Halaman. 65

³² *Ibid* Halaman. 69

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: ³³

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan).

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subjek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan

³³ *Ibid* Halaman. 70

'*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).³⁴

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.³⁵ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

1. Penyidikan.
2. Penuntutan.
3. Pemeriksaan di persidangan.
4. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.³⁶

³⁴Andi Sofyan, *Op Cit* Halaman. 41

³⁵ Sudarsono. 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman. 896

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 2013, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, Halaman. 12

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³⁷

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.³⁸

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat

³⁷ J.C.T Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta Halaman. 242

³⁸ Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2013, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung. Halaman. 10

bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:³⁹

1. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*), untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.⁴⁰

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya,

³⁹Andi Hamzah, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Halaman. 22

⁴⁰ Andi Sofyan, *Op Cit* Halaman.245

undang-undang telah meenentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan-keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁴¹ Disatu sisi sistem pembuktian ini, tentu hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undangundang. Dalam sistem pembuktian positif adalah yang dicari kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Hal ini telah diperkuat dengan salah satu penjelasan yang telah ditulis oleh Dr. Alfitra, SH, MH, yang dalam bukunya “hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia” bahwa:⁴²

a) Terdakwa bisa menyatakan bersalah didasarkan pada alat bukti yang sah

⁴¹Ali Imron, 2019, *Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, Pamulang Tangerang Selatan. Halaman. 35

⁴² Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Halaman. 18

- b) Keyakinan hakim diabaikan.
 - c) Hakim lebih objektif dalam memutus perkara.
 - d) Tujuannya adalah kebenaran formil maka dipergunakan dalam hukum acara perdata.
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.⁴³

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.⁴⁴

4. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

⁴³ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang. Halaman. 171

⁴⁴ *Ibid* Halaman. 172

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁵

2. Kerangka Konsep

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴⁶

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.⁴⁷ Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Proses

Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Dyah Ochtorina Susanti. 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta, Halaman. 115

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2011 *Op Cit* Halaman. 132

pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.

S. Handyaningrat proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.⁴⁸

JS Badudu dan Sutan M Zain Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.⁴⁹

Dalam proses penyidikan tindak pidana harus ada dasar dalam melakukan penyidikan, proses penyidikan diatur pada pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dasar dilakukan Penyidikan :

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LPH);
- d. surat perintah penyelidikan; dan;
- e. SPDP.

Kegiatan penyelidikan sebelum dilakukan penyidikan berdasarkan pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum adanya laporan polisi atau pengaduan dan sesudah adanya laporan polisi atau pengaduan dalam rangka penyidikan, kegiatan penyelidikan tersebut dilakukan untuk mencari dan

⁴⁸ . Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi dan Administrasi, Jakarta: Haji Masagung, 1988, Halaman 20.

⁴⁹ Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 1092.

menemukan tindak pidana yang terjadi, kegiatan penyelidikan merupakan bagian dari atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana;
- b. Membuat perkara tersebut terang sampai menentukan pelakunya; dan
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 yaitu meliputi:
 - a. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara;
 - 1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan juga saksi atau korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 - 2) Mencari hubungan antara saksi atau korban, tersangka, dan juga barang bukti yang ada;
 - 3) Memperoleh gambaran modus operasi tindak pidana yang terjadi.
 - b. Pengamatan (observasi);
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna penyelidikan;
 - 2) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.
 - c. Wawancara (interview)

- 1) Melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
- 2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilaman.

d. Pembuntutan (surveillance);

- 1) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
- 2) Mencari tahu aktifitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
- 3) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil atau untuk kegiatan kejahatan.

e. Penyamaran (under cover);

- 1) Menyusup kedalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
- 2) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktifitas dari para pelaku tindak pidana.

f. Pelacakan (tracking)

- 1) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;

- 2) Melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
- 3) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilaman.

g. Penelitian dan analisis dokumen.

- 1) Mengkumpulkan dokumen yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi; dan
- 2) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operasinya. Sasaran dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan adalah:
 - a. Orang;
 - b. Benda atau barang;
 - c. Tempat;
 - d. Peristiwa atau kejadian yang terjadi;
 - e. Kegiatan yang terjadi.

Berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh anggota Polri akan ditindaklanjuti oleh penyidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mencari tau apakah benar tidaknya terjadi tindak pidana, setelah dilakukannya penyelidikan oleh anggota Polri, apabila terbukti terjadi suatu tindak pidana maka kasus tersebut naik dalam tahap penyidikan, yang dimana penyidik mengumpulkan alat bukti dan membuat terang peristiwa pidana yang dilaporkan, lamanya dari proses penyidikan akan tergantung pada tingkat kesulitan dalam memperoleh barang

bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan apabila semakin cepat barang bukti dapat ditemukan maka juga akan semakin cepat proses penyidikan perkara yang telah dilaporkan tersebut, dalam setiap laporan yang diterima diharuskan untuk dipertanggungjawabkan oleh penyidik, dan apabila barang bukti yang sudah ditemukan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka diharuskan untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum,⁵⁰ dan apabila dari hasil penyidikan terhadap laporan tersebut tidak diketemukan barang bukti maka penyidik yang berwenang berhak untuk menghentikan kasus tersebut, apabila dari pihak pelapor merasa keberatan atas penghentian penyidikan tersebut maka dapat menempuh praperadilan melalui Pengadilan Negeri ditempat tersebut.⁵¹

b. Pembuktian

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.”⁵²

Darwan Prints berpendapat bahwa “pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.”⁵³

⁵⁰ Rovani Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen* Vol. II/No.4 Agustus 2013. Halaman 16

⁵¹ Ibid halaman 16

⁵² J.C.T. Simorangkir, *Op Cit* Halaman. 135

⁵³ Darwan Prinst, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta. Halaman. 133

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian yang merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:⁵⁵

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
 - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

c. Tindak Pidana

⁵⁴M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 273

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Halaman. 101

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:⁵⁶

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,

⁵⁶Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. Halaman.16

3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵⁷

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:⁵⁹

1. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrehtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
2. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.
3. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau

⁵⁷ Amir Ilyas, *Op Cit* Halaman.19

⁵⁸ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Halaman. 72

⁵⁹ Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta. Halaman.205

doen positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkankarena perbuatan atau melakukan itu).⁶⁰

d. Pembunuhan

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁶¹ Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (belanda: *doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (belanda: *moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana).

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan

⁶⁰Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman. 98

⁶¹ R. Soesilo, 2014, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, Halaman. 108

pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.⁶² Antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang. Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

e. Istri sebagai pelaku tindak pidana

Idealnya dalam keluarga, suami dan istri sebagai mitra dari pasangannya.

Relasi hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki (*relasi gender*) yang

⁶² Echwan Iriyanto, Alif, 2021, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan BERENCANA Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April, Halaman. 20

timpang berlangsung di dalam rumah, lingkungan kerja maupun dalam masyarakat pada umumnya. Kebanyakan perempuan menerimanya sebagai hal yang biasa dan kebanyakan laki-laki menganggapnya sebagai sesuatu yang benar.⁶³ Belum banyak laki-laki dan perempuan yang memandang keadaan tersebut sebagai suatu wujud diskriminasi terhadap perempuan, dan menyadari bahwa konsekuensi dari diskriminasi tersebut adalah banyaknya terjadi berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam kaitan itu sesuai dengan pendapat Susan L. Miler, yang mengatakan bahwa kekerasan rumah tangga sudah merupakan suatu yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial.⁶⁴

Dalam kaitan peristiwa kejahatan, korban dapat saja berperan penting, seperti yang dikatakan oleh Wolfgang, bahwa korban (*victim*) secara langsung berperan dalam kejahatan. Berkaitan dengan peran perempuan pelaku pembunuhan di dalam keluarga, tidak terlepas juga dari peran korban (suaminya). Korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omisionaris*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁵

⁶³ Vinita Susanti, 2018, *Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya*, SAWWA: Jurnal Studi Gender, Departemen Kriminologi – FISIP Universitas Indonesia, Depok, Halaman. 264

⁶⁴ *Ibid*, Halaman. 265

⁶⁵ Arif Gosita, 2014, *Pemahaman Perempuan dan Kekerasan, dalam Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, Halaman. 44

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif⁶⁶ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁶⁷ serta hukum yang akan datang (*futuristik*). Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif.⁶⁸

Sifat penelitian adalah *deskriptif Analis*, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit* Halaman 8

⁶⁷ Bambang Sunggono, 2011, *Metdologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 50-51

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2011, *Penulisan Hukum Normatif*. PT.Rajawali Pers, Jakarta, Halaman.15

pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.⁶⁹

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁰

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan juga kasus berdasarkan data-data yang yang diperoleh dari Polrestabes Medan yang merupakan tempat penelitian dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan Polrestabes Medan di Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235 Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena pernah terjadi kasus tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, Halaman. 133

⁷⁰ *Ibid* Halaman. 134

4. Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan dan melakukan wawancara terhadap penyidik terkait. Data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis⁷¹, Bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari:

- 1) Buku literature
- 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit* Halaman. 8

- 3) Makalah laporan penelitian
 - 4) Artikel media massa
 - 5) Internet
- c. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, dan jurnal-jurnal hukum, koran dan karya ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan pada Polrestabes Medan dengan melakukan wawancara terhadap penyidik Okma Barata yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁷²

⁷² *Ibid*, Halaman 123

Analisa data menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁷³ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interkatif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁷⁴

⁷³Lexy J.Moelong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Halaman 109

⁷⁴ *Ibid*, Halaman. 110

BAB II

KEDUDUKAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA DI INDONESIA

A. Pembuktian dan Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum

Menurut Mahrus Ali, pembuktian adalah proses membuktikan sesuatu hal yang didalamnya berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang oleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁷⁵

Pembuktian merupakan pra-syarat penting dalam proses peradilan, karena dengan hanya pembuktian dapat ditentukan salah tidaknya terdakwa, dan hal itu merupakan salah satu indikator dari adanya proses peradilan yang adil (*due process of law*).⁷⁶ Membuktikan adalah memberi kepastian yang layak menurut akal yang sehat mengenai hal-hal tertentu itu apa benar dan sungguh-sungguh terjadi, dan mengapa pula sampai terjadi yang demikian itu.

Penegak hukum dalam hal ini penyidik yang mempunyai kepentingan untuk membuktikan bahwa upaya-upaya hukum yang dimiliki berdasarkan undang-undang adalah sesuai prosedur, sehingga pada akhirnya tujuan penyidikan tersebut terpenuhi dengan cara objektif. Ketika penyidik membuktikan kesalahan pada diri seseorang, maka harus di pahami kembali tentang hukum pembuktian dalam perkara pidana yaitu paham dualisme hukum pidana yaitu memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban hukum pidana.

⁷⁵ Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, Halaman. 72

⁷⁶ Muhammad Arif Setiawan, 2016, *Proses Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman. 182

Seseorang untuk dapat di mintai suatu pertanggung-jawaban pidana atau di tetapkan sebagai tersangka di dalamnya harus ada kesalahan, sedangkan seseorang untuk dapat dipidana harus di buktikan bahwa dia melakukan perbuatan pidana atau melanggar larangan di dalam undang-undang dan apakah dia memiliki kesalahan saat melakukan perbuatan pidana tersebut.

Berbicara mengenai alat bukti di dalam perkara pidana, maka dalam hal ini adalah digunakan untuk membuktikan kebenaran ada tidaknya suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana dan membuktikan siapa yang bertanggung-jawab terhadap tindak pidana dalam hal ini adalah tersangka. Tidak boleh membuktikan tersangka lebih dulu, baru kemudian tindak pidananya dibuktikan. Alat bukti tersebut harus memiliki nilai kekuatan pembuktian yang kuat terhadap unsur-unsur tindak pidana, yang masingmasing setiap tindak pidana unsur-unsurnya adalah beda, sehingga alat bukti tersebut harus memiliki kekuatan hukum pembuktian yang tentunya mengacu pada Pasal 184 KUHP.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁷⁷

Alat bukti adalah alat yang di gunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana, ada atau tidaknya seseorang yang bertanggung-jawab atas perbuatan pidana tersebut, sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penggledahan serta sah tidaknya penyitaan dengan mengacu pada ketentuan undang-undang yang telah di atur yaitu KUHP, Putusan Mahkamah

⁷⁷ Hari Sasongko dan Lili Rosita *Op Cit* Halaman. 11

Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XIV/2016.

Alat-alat bukti terkait perkara pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Alat Bukti Keterangan Saksi.

Di dalam KUHAP Pasal 168 disebutkan bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat diperdengarkan kesaksiannya sebagai saksi yaitu:⁷⁸

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Menurut Waluyadi, pengelompokan saksi yang tidak dapat di perdengarkan kesaksiannya adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. Yang tidak cakap menjadi saksi secara absolute, di antaranya anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, orang yang jiwa atau ingatan, meskipun kadang-kadang ingatannya baik.
- b. Yang tidak cakap menjadi saksi secara relatif, di atur dalam Pasal 168 KUHPidana, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini, maka

⁷⁸ Andi Hamzah, 2018 *Op Cit* Halaman. 260

⁷⁹ Waluyadi *Op Cit* Halaman. 100-101

tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ibu atau Bapak dan juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai (Pasal 169 KUHAP).
- c. Di samping tidak cakap secara absolute maupun relatif, juga terdapat pihak-pihak yang karena jabatan, pekerjaan, harkat dapat meminta di bebaskan sebagai saksi terhadap hal-hal yang di percayakan kepada mereka dan hakimlah yang memutuskan sah atau tidaknya alasan tersebut (Pasal 170 ayat 1) dan ayat (2) KUHAP.

Berbicara mengenai keterangan saksi adalah mengukur sejauh mana pengetahuan orang tersebut terkait perkara tindak pidana yang terjadi ketika kesaksiannya diperdengarkan pada tahapan penyelidikan maupun di dalam penyidikan dan apakah kesaksian tersebut memiliki kesesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya atau dengan alat bukti lainnya.⁸⁰

Saksi yang memberikan keterangan tersebut adalah saksi yang dapat/bisa di panggil baik pada tahap penyelidikan maupun pada tahap penyidikan serta persidangan, dan menurut penulis yang objektifitas terkait pemanggilan

⁸⁰ *Ibid* Halaman. 103

keterangan saksi adalah pada tahapan penyelidikan, penyidikan dan di dalam persidangan termasuk untuk upaya-upaya paksa penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan.

Ketentuan hukum pembuktian terhadap tindak pidana dengan memakai alat bukti saksi maka acuannya adalah Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu. berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri, namun sebelumnya saksi tersebut harus di sumpah terlebih dahulu menurut cara atau ketentuan agamanya masing-masing. Saksi yang melihat secara langsung terjadinya suatu tindak pidana sering disebut dengan istilah saksi mata atau *eyewitness*, saksi mata merupakan bukti yang paling penting dalam perkara pidana.⁸¹

Saat pengucapan sumpah atau janji:⁸²

- a. Pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberikan keterangan,
- b. Tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah”saksi memberikan keterangan.

Berbicara mengenai pengetahuan yang di maksud di atas, tentu hal ini dihubungkan dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Menurut Yahya Harahap, dari keterkaitan pasal di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu:

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, Halaman. 103

⁸² M. Yahya Harahap *Op Cit* Halaman. 286

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi,"tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. "*Testimonium de auditu*" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain,"tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan saksi dipengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. "Pendapat" atau "rekaan" yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Prinsipnya keterangan saksi harus diberikan atau disampaikan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁸³

Prinsipnya keterangan saksi harus runtut di perdengarkan dari penyelidikan, penyidikan dan di persidangan, agar semua para pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses hukum perkara pidana. Namun demikian putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 menyatakan bahwa keterangan saksi di dalam tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan adalah bagian dari apa yang disebut sebagai keterangan saksi untuk kepentingan hukum pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi di luar proses pemeriksaan di

⁸³ *Ibid* Halaman. 287

persidangan dapat di kualifikasikan sebagai alat bukti untuk membuktikan pada tingkatan atau tahapan-tahapan yang di lalunya yaitu alat bukti keterangan saksi pada tahap penyelidikan, alat bukti keterangan saksi pada tahap penyidikan, alat bukti keterangan saksi pada upaya penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan.⁸⁴

Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.⁸⁵ Keterangan saksi yang diperoleh adalah dari orang lain, adalah tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang mengikat. Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan pidana yang di dakwakan kepadanya.

Di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan hukum pembuktian hanya menggunakan alat bukti keterangan saksi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, hal yang demikian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada seseorang itu. Praktik demikian banyak di temui di dalam tahap hukum pembuktian dan apabila hal ini terus di laksanakan atau dipraktikan, urgensi hukum pembuktian perkara pidana tidak akan tercapai, dan yang terjadi hanyalah timbullah kerugian pada pihak seseorang yang tidak sesuai prosedur atau upaya-upaya paksa yang tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP mengatur.

⁸⁴ *Ibid* Halaman. 287

⁸⁵ M. Karjadi & R. Soesilo, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar (Serta Peraturan Pemerintah R.I. No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaannya)*, Politeia, Bogor, Halaman. 190

Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁸⁶ Di dalam Pasal 185 KUHAP ayat (4) disebutkan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Hal inilah yang sering disebut dengan kesaksian berantai atau *ketting bewijs*. Masing-masing mereka akan dikategorikan “saksi tunggal” yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa.⁸⁷

Kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi, maka harus dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup adalah minimal tidak hanya seorang saksi saja, tetapi juga harus ada keterkaitan atau hubungannya antara yang satu dengan yang lain sedemikian rupa dan mereka harus melihat sendiri, mendengarkan sendiri dan mengalami sendiri. Terdapat seseorang yang mengetahui rangkaian-rangkaian kronologi suatu perbuatan yang di duga sebagai tindak pidana yang terjadi secara runtut, atau setidaknya mengetahui kejadian tindak pidana tersebut baik langsung maupun tidak langsung, di dalam praktik hukum orang ini biasa disebut dengan saksi mahkota.

⁸⁶ M. Yahya Harahap *Op Cit* Halaman. 288

⁸⁷ *Ibid* Halaman. 290

Di Belanda, makna saksi mahkota diterapkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang serius, tetapi perannya amat ringan dibanding terdakwa lainnya.⁸⁸ Saksi mahkota ialah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik terorganisasikan yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk “jasanya” itu dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi.⁸⁹

Pelaku kejahatan mengakui perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi yang bersangkutan (tersangka atau terdakwa), bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum, dan dari hasil kerja sama tersebut, yang bersangkutan berharap bahwa status tersangka atau terdakwa, dapat di gugurkan atau dihapus. Hal itu dimungkinkan berdasarkan asas *oportunitas* yang dimiliki jaksa.⁹⁰ Asas tersebut memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk meniadakan penuntutan hukum terhadap seseorang yang disangka telah mewujudkan suatu perbuatan berdasarkan pertimbangan bahwa lebih menguntungkan kepentingan umum jikalau tidak diadakan penuntutan.⁹¹

Pasal 65 KUHAP menyatakan Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya, inilah yang disebut dengan saksi *a de charge*. Mengajukan saksi yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, bukan hanya sebatas sebagai hak, tetapi suatu hal yang harus dimunculkan oleh penyidik, yang dalam satu pertanyaan dalam

⁸⁸ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, Halaman. 64

⁸⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Halaman. 94

⁹⁰ Hendar Soetarna *Op Cit* Halaman. 65

⁹¹ A. Zainal Abidin, 2011, *Sejarah Perkembangan Masalah Opportunitas di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman. 12

pemeriksaan: penyidik akan mempertanyakan apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan. Kepentingan untuk menghadirkan saksi dan selanjutnya dapat dimintai keterangannya adalah menjadi hak jaksa penuntut umum, untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Di pihak lain, penuntut umum berhak untuk mengajukan saksi yang memberatkan (*a charge*).⁹²

Di awal pembahasan mengenai keterangan saksi disebutkan bahwa secara umum keterangan saksi harus disumpah, tetapi ada pengecualian keterangan saksi di dalam praktiknya dapat untuk tidak disumpah. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Mengenai keterangan saksi tidak disumpah bisa terjadi:⁹³

- a. Karena saksi menolak bersumpah,
- b. Keterangan yang diberikan,
- c. Karena hubungan kekeluargaan,
- d. Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171.

Terkait keterangan yang disumpah, agar dapat menjadi alat bukti yang sah maka harus dipenuhi persyaratan yaitu:⁹⁴

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya,
- b. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya, *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang berupa ulang dari cerita orang lain, tidak mempunyai nilai

⁹² Hendar Soetarna, *Op Cit* Halaman. 67

⁹³ Andi Hamzah 2018 *Op Cit* Halaman. 263

⁹⁴ M. Yahya Harahap *Op Cit* Halaman. 291

keterangan sebagai alat bukti, Demikian juga pendapat atau rekaan saksi peroleh dari hasil pemikiran tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti,

- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan keterangan diluar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah,
- d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dbacakan (Pasal 162 ayat (1) KUHAP), jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan sumpah, makaketerangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkannya.⁹⁵

Setiap melakukan tindakan pemeriksaan saksi, penyidik polisi dan penyidik polisi sebagaimana di atur di dalam Perkap No 8 Tahun 2009 wajib:⁹⁶

- a. Memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.
- b. Segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan.
- c. Memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa.
- d. Menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan.
- e. Mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh terperiksa.

⁹⁵ *Ibid* Halaman. 294

⁹⁶ Soedirjo, 2015, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, Halaman. 53

- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan.
- g. Memperhatikan dan menghargai hak terperiksa/saksi untuk memberikan keterangan secara bebas.
- h. Menghormati hak saksi/terperiksa untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya.
- i. Melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa.
- j. Memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- k. Membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh saksi/terperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
- l. Membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri.
- m. Membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan
- n. Memberikan kesempatan saksi atau tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli dalam proses hukum pembuktian telah mengalami kemajuan, karena pada zaman HIR, keterangan ahli tidak dianggap sebagai alat bukti. Hal ini kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli kemudian di masukan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tak dapat dipungkiri lagi, pada perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana.⁹⁷

Keterangan Ahli dapat diminta pada saat: Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan dan keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang. Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan.

⁹⁷ M. Yahya Harahap *Op Cit* Halaman. 296

Keahlian khusus yang di maksud disini adalah memiliki keahlian khusus terkait bidang ilmu pengetahuan yang di pelajari atau ia dalami atau ia tekuni. Agar keterangan ahli dapat memiliki nilai sebagai alat bukti maka harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” tentang suatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Dengan demikian, agar keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, disamping faktor orangnya yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, harus pula dipenuhi faktor kedua, yakni keterangan yang diberikan berbentuk keterangan”menurut keterangannya”.⁹⁸

Yang bersangkutan tidak mengutip pendapat orang lain kemudian disampaikan di dalam pemeriksaan tahap penyidikan atau pemeriksaan persidangan, tetapi lebih kepada pemahamannya terkait ilmu pengetahuan yang ia pelajari atau ia tekuni, dan dalam hal ini ada hubungannya dengan kepentingannya yang di panggil sebagai ahli. Sebagaimana pada awal dijelaskan bahwa keterangan ahli dapat diminta pada tahapan penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Hal itu kemudian melahirkan dua bentuk keterangan ahli yaitu:⁹⁹

- a. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk “laporan” atau “*visum et repertum*”,
- b. Alat bukti keterangan ahli yang berbetuk “keterangan langsung secara lisan” disidang pengadilan yang dituangkan dalam catatan berita acara persidangan.

Visum et repertum diperoleh pada tahap proses pemeriksaan penyidikan atau sebelum berkas diserahkan ke pengadilan. Namun demikian ada atau

⁹⁸ *Ibid* Halaman. 299

⁹⁹ *Ibid* Halaman. 303

tidaknya *visum et repertum*, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa pokok perkara pidana, karena *visum et repertum* ada atau muncul apabila di minta langsung oleh penegak hukum guna kepentingan pembuktian di penyidikan maupun di persidangan.

Pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan tentang *visum et repertum* adalah pihak kesehatan dalam hal ini adalah (kedokteran). Pihak kesehatan (kedokteran) hanyalah bersikap pasif, yaitu hanya melaksanakan tugas pekerjaan tersebut bilaman sesuai dengan permintaan dari pihak penyidik (Kepolisian), memberikan saran-saran dan penjelasan atau pengertian-pengertian kepada penyidik, permintaan tersebut biasanya dilakukan oleh dokter (Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit) atas dasar permintaan tertulis dari pihak penyidik (Kepolisian), jaksa atau hakim.¹⁰⁰

Sepanjang penuntut umum berdasarkan alat bukti yang dihadapkannya mampu membuktikan kebenaran materiil akan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka tidak perlu adanya *visum et repertum*, kecuali hakim yang dalam hal ini mencari kebenaran materiil memandang perlu adanya *visum et repertum* untuk hal-hal terkait pembuktian di persidangan yang belum jelas.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli, perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, yakni:

a. Dari segi subjeknya

Untuk keterangan saksi biasanya diberikan kepada setiap orang, tidak terbatas pada siapa pun, yang penting ia mengetahui, melihat dan mengalami sendiri tentang suatu kejahatan yang diperiksa, sedangkan

¹⁰⁰ R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, Halaman. 85

keterangan ahli, tidak semua orang bisa memberikan keterangan, hanya orang-orang tertentu yang dapat memberikan keterangan, yakni mereka yang memiliki keahlian sehubungan dengan masalah yang dihadapi,

b. Dari segi isi keterangan

Untuk keterangan saksi yang disampaikan adalah peristiwa atau kejadian yang berhubungan langsung kejahatan yang terjadi, sedangkan keterangan ahli tidak selamanya keterangan itu berhubungan dengan kejahatan yang terjadi, tetapi hanya pendapat seorang ahli tentang suatu masalah yang ditanyakan.

c. Dari segi keterangan

Untuk keterangan saksi, keterangannya didasarkan atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Sedangkan keterangan ahli dasarnya adalah pengetahuan atau keahlian yang ia miliki.

d. Dari segi sumpah

Untuk keterangan saksi sumpahnya berbunyi: “saya bersumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya,” sedangkan sumpah untuk keterangan ahli adalah:”saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebaikbaiknya tidak lain daripada yang sebaik-baiknya.¹⁰¹

Keterangan Ahli dalam KUHAP jelas-jelas disebut sebagai alat bukti, sedangkan dalam HIR tidak disebutkan sebagai alat bukti, dimana hakim secara leluasa untuk mempercayai atau tidak keterangan ahli tersebut.¹⁰² Kembali, bahwa

¹⁰¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman. 195

¹⁰² Riduan Syahrani, 2013, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, Halaman. 130

untuk dapat menjadi alat bukti, keterangan yang disampaikan ahli tersebut, harus memenuhi kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan undang-undang, sehingga kemudian dapat menimbulkan keyakinan untuk hakim.

3. Alat bukti keterangan Surat.

Klasifikasi yang termasuk alat bukti surat adalah sebagaimana di atur Pasal 187 KUHAP. Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, alat bukti surat seperti ini, antara lain:¹⁰³

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu,
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung-jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu kejadian,
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya,
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada umumnya “surat” yang dimaksud oleh Pasal 187 KUHAP adalah surat yang termasuk “akta-akta autentik/autenik yang tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya, misalnya: akta notaries, Putusan/Penetapan Hakim, Berita Acara-Berita Acara dan lain sebagainya. Di dalamnya harus berisi:¹⁰⁴

¹⁰³ R. Soesilo *Op Cit* Halaman. 187

¹⁰⁴ Leden Marpaung, *Op Cit*, Halaman. 39

- a. Memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan
- b. Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Mengikat disini memiliki makna bahwa alat bukti surat adalah sebagai alat bukti yang sah sebagaimana di atur di dalam Pasal 184 KUHAP dan memang alat bukti surat memiliki posisi tidak dapat berdiri sendiri dari alat-alat bukti lainnya, sepanjang dapat dibuktikan atau ada korelasi hubungan dengan alat bukti lainnya.

4. Alat bukti petunjuk

Alat bukti petunjuk ada apabila dalam hukum pembuktian, ternyata alat bukti lain belum mencukupi minimal alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang atau belum memenuhi kekuatan ada alat bukti untuk membuktikan perkara tindak pidana. Alat bukti petunjuk terwujud karena adanya persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan satu sama lain meupun dengan tindak pidana itu sendiri.¹⁰⁵ Oleh karena itu, hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling pada alat bukti petunjuk.

Jika diperhatikan Pasal 188 KUHAP, khususnya ayat (2) maka dari ketentuan Pasal 160 ayat 3 KUHAP yang mewajibkan saksi mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberi keterangan, ternyata ada saksi-saksi yang didengar tanpa mengucapkan sumpah atau janji yakni antara lain:¹⁰⁶

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun

¹⁰⁵ Hendar Soetarna *Op Cit* Halaman. 75

¹⁰⁶ Rusli Muhammad, *Op Cit* Halaman. 197

b. Sakit ingatan/sakit jiwa.

Saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah, merupakan petunjuk. Ada perbedaan tentang surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 (2) huruf b dengan surat yang dimaksud dengan Pasal 187 KUHAP karena surat yang dimaksud dengan Pasal 187 KUHAP adalah jenis autentik. Surat-surat yang bukan autentik disebut “surat dibawah tangan” sebagaimana diatur oleh pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: “Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”

Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain, belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa, dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh dari alat bukti lain.¹⁰⁷

Alat bukti petunjuk ini kemudian diperbarui dalam Rancangan KUHAP dengan nama alat bukti “Pengamatan Hakim”.¹⁰⁸ Petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti yang ini telah diatur di dalam pasal 189 KUHAP yaitu:¹⁰⁹

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal-hal yang didakwakan kepadanya.

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit* Harahap. 297

¹⁰⁸ Aristo M.A Pangaribuan, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman. 314

¹⁰⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Op Cit* Halaman. 111

- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 67/PUU/2011 menyatakan bahwa terdakwa pada dasarnya tidak disumpah dengan alasan bahwa Pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa tanpa dilakukan pengambilan sumpah sebelumnya adalah sesuai dengan hak konstitusional seorang warga Negara.¹¹⁰ Hal itu juga sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 175 KUHAP yaitu jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan di lanjutkan.¹¹¹

Terbukti tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, hakim dalam menilai adalah tidak hanya hanya didasarkan pada keterangan terdakwa saja. Tetapi pula dapat berupa penyangkalan terhadap perbuatan yang didakwakan bersama-sama dengan alat bukti lain. Kalau keterangan di luar sidang tidak didukung oleh salah satu alat bukti yang sah, keterangan itu tidak dapat dipergunakan berfungsi sebagai alat pembantu menemukan bukti di sidang, akan tetapi, sekiranya keterangan diluar sidang didukung oleh salah satu alat bukti yang sah, fungsi dan nilainya tetap sebagai “alat pembantu”menemukan bukti di persidangan.

B. Pembuktian Pada Tahap Penyidikan

Proses hukum pembuktian pidana pada tahapan penyelidikan dan penyidikan adalah rangkaian tidak terpisahkan dari hukum pembuktian di persidangan walaupun hasil dari pembuktian pada tahap penyelidikan dan

¹¹⁰ Aristo M.A Pangaribuan *Op Cit* Halaman. 305

¹¹¹ M. Yahya Harahap *Op Cit* Halaman. 323

penyidikan, tidak mutlak mengikat untuk hakim, tetapi hakim pengadilan negeri dengan sifat yang dimilikinya yaitu keaktifannya, dapat menjadikan hal itu sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan bersalah atau tidaknya tersangka atau terdakwa yang diajukan ke persidangan.

Banyak beberapa ahli mengatakan bahwa sejatinya hukum pembuktian perkara pidana adalah menjadi wewenang hakim pada tahap adjudikasi, namun penulis memiliki pendapat tersendiri bahwa apabila alat Negara (penegak hukum) dengan segala kewenangannya sudah melakukan tindakan dan upaya, sejak tahap penyelidikan yaitu dengan adanya laporan atau pengaduan, maka sejak saat itu objektivitas dalam hukum pembuktian harus di kedepankan, karena tujuan akhirnya adalah keadilan semua pihak.¹¹²

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pada saat tertentu ada tindakan pejabat yang berwenang (polisi penyelidikan) untuk mengamankan benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana di tempat kejadian perkara tindak pidana atau seseorang dalam keadaan tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana, dan pada saat itu pada dirinya di temukan benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Benda yang diamankan inilah disebut sebagai barang bukti. Dugaan terjadinya tindak pidana kemudian polisi menyaksikan atau melihat secara langsung adanya tindak pidana, sehingga pada saat itu ada benda yang diduga digunakan sebagai benda untuk melakukan tindak pidana, hal ini lah yang disebut

¹¹² Hendar Soetarna, *Op Cit*, Halaman. 17

sebagai barang bukti. Sehingga barang bukti dapat di peroleh penyidik dan penyidik. Lebih tepatnya lagi barang bukti dapat diperoleh melalui:¹¹³

1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
2. Penggledahan
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
4. Diambil dari pihak ketiga
5. Barang temuan

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik. Secara tidak langsung ada keterkaitan antara barang bukti dengan alat bukti.

Dengan demikian bukan tersangka pelaku tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannyapun harus ditemukan pula. Adapun tindakan yang dilakukan penyidik di tempat kejadian perkara adalah:¹¹⁴

1. Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan selanjutnya, atau melakukan penangkapan atau penggledahan badan apabila tersangka masih berada di tempat kejadian perkara tersebut;

¹¹³ Ratna Nurul Afiah, 2019, *Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, Halaman. 23

¹¹⁴ *Ibid* Halaman. 24

2. Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti, dilakukan dengan metode-metode tertentu serta didukung dengan bantuan teknis operasional seperti laboratorium criminal, identifikasi dan bidang-bidang keahlian lainnya, misalnya, terjadi pembunuhan, maka diperlukan bantuan dokter yaitu untuk mengetahui cara kematian, sebab-sebab kematian (jika korban mati) dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan.

Didalam Buku yang ditulis oleh Kejaksaan Agung, disebutkan bahwa barang bukti adalah benda-benda yang disita yang digunakan untuk kepentingan proses peradilan.¹¹⁵ Barang bukti adalah semua jenis barang yang dijadikan sebagai bukti kejahatan, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan.

Menurut Mudzakkir, yang dimaksud dengan barang bukti adalah alat atau sesuatu yang dipakai untuk tindak pidana atau mungkin hasil tindak pidana, hasil tindak pidana atau alat yang dipakai tindak pidana, pendek kata itu dalam satu proses yang berhubungan dengan proses terjadinya dipidana sampai menghasilkan satu hasil daripada tindak pidana.¹¹⁶

Dalam perspektif proses peradilan pidana yang adil, terdapat larangan atau sanksi terhadap penyalahgunaan barang bukti yang diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum (*sanction for illegally obtained evidence*), jika hal itu terjadi terdakwa mempunyai hak untuk melawan dan menolak bukti tersebut sehingga bukti tersebut dapat dikesampingkan.

¹¹⁵ Muhammad Arif Setiawan *Op Cit* Halaman. 183

¹¹⁶ Rusli Muhammad *Op Cit* Halaman. 189

C. Pembuktian Sebagai Instrumen Penting Dalam Perkara Pidana

Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa.¹¹⁷ Sehingga pada akhirnya apabila semua unsur terpenuhi, baik pada pembuktian tahapan penyelidikan (tindak pidana) dan tahapan penyidikan (kesalahan) di dalam tersangka akan dimuat di dalam surat dakwaan serta selanjutnya diserahkan kepada hakim, sehingga hakim dapat memutuskan bersalah atau tidak terdakwa melalui sebuah vonis hakim.

Ada tidaknya tindak pidana di dalam tahapan penyelidikan dan ada tidaknya pelaku kejahatan di dalam tahapan penyidikan adalah merupakan domain hukum pembuktian di dalam system peradilan pidana yang wajib di jalankan dan di patuhi oleh penegak hukum yaitu penyelidik dan penyidik. Jadi hukum pembuktian disini adalah usaha-usaha yang di atur dan dibenarkan oleh undang-undang dengan segala kewenangan yang di miliki Negara untuk menjamin keseimbangan akan suatu keadilan tentang proses hukum perkara pidana dengan menggunakan parameter minimal 2 (dua) alat bukti disertai keyakinan (penyelidik atau penyidik atau hakim) sehingga apa yang menjadi keinginan akan suatu kebenaran materiil yang lahir adalah kebenaran materiil dari produk hukum pembuktian dari proses hukum yang objektif sesuai ketentuan ketentuan perundang-undangan.¹¹⁸

Dalam mengungkap adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya pihak kepolisian memiliki wewenang setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat. Penyidik

¹¹⁷ Hendar Soetarna, *Op Cit* Halaman. 19

¹¹⁸ Rusli Muhammad, *Op Cit* Halaman. 185

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:¹¹⁹

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pastinya Langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan Setelah penyelidikan dilaksanakan oleh penyidik, dan memang telah terjadi suatu tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan untuk mengungkapkan serta menemukan tersangka dari tindak pidana yang telah terjadi.

Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. Pengolahan TKP;
 - b. Pengamatan (*observasi*);
 - c. Wawancara (*interview*);
 - d. Pembuntutan (*surveillance*);
 - e. Penyamaran (*under cover*);
 - f. Pelacakan (*tracking*); dan
 - g. Penelitian dan analisis dokumen.
- 2) Sasaran penyelidikan meliputi:
 - a. Orang;
 - b. Benda atau barang;
 - c. Tempat;
 - d. Peristiwa/kejadian; dan

¹¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bripka Okma Brata, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Hari Kamis 25 November 2021, Pukul: 14.00 Wib

e. Kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis proses pembuktian dalam perkara pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya terkait pada putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn:

1. Melakukan Cek TKP
2. Melakukan Penyelidikan atas penemuan Mayat
3. Pihak Kepolisian Membuat Laporan Polisi Model A
4. Polrestabes Medan menerima limpahan laporan polisi dari Polsek Kutalimbaru.
5. Disposisi laporan polisi diterima oleh penyidik pembantu briпка okma brata.
6. Melengkapi mindik (surat-Surat).
7. Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi.
8. Melakukan pengecekan terhadap CCTV dari rumah korban sampai dengan TKP mayat ditemukan.
9. Melakukan Pra Rekonstruksi dirumah korban pembunuhan tersebut.
10. Setelah sebulan lebih dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penemuan mayat tersebut kemudian isteri dari korban mengakui kepada pihak kepolisian bahwa dirinya yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban (suami) yang merupakan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan.¹²⁰

Setelah polisi mendapat informasi adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang berasal dari pengaduan ataupun laporan dari masyarakat maka sebelum melakukan penanganan, harus ada terlebih dahulu tata cara dalam penanganan tempat kejadian perkara agar tidak terjadi kesulitan yang nantinya akan dialami penyidik dalam mencari bukti adanya suatu tindak pidana pada saat penanganan tempat kejadian perkara karena telah dijalankan dengan prosedur yang berlaku.

Penanganan tempat kejadian perkara secara garis besar nya terdiri dari dua bagian yakni tindakan pertama di tempat kejadian perkara yakni: tindakan kepolisian yang dilakukan segera setelah menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana, dengan maksud untuk melakukan pertolongan/perlindungan kepada

¹²⁰ Hasil Wawancara Dengan Briпка Okma Brata, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Hari Kamis 25 November 2021, Pukul: 14.00 Wib

korban dan pengamanan dan mempertahankan status quo guna persiapan serta kelancaran pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara.¹²¹

Pengolahan tempat kejadian perkara yakni tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki tempat kejadian perkara dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana mengumpulkan/mengambil/membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian.

Setelah kita mengetahui pembagian secara besarnya proses penanganan tempat kejadian perkara maka tata cara penanganan tempat kejadian perkara meliputi:¹²²

- 1) Persiapan penanganan tempat kejadian perkara
- 2) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- 3) Pengolahan tempat kejadian perkara.
- 4) Pengambilan dan pengumpulan barang bukti;
- 5) Pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara.

1. Persiapan penanganan TKP

Sebelum mendatangi tempat kejadian perkara perlu dipersiapkan personil dan sarana/peralatan yang memadai/sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi meliputi:

¹²¹ M. Karjadi, 2006, *tindak dan penyidikan pertama di tempat kejadian*, Politeia. Bogor, Halaman. 81

¹²² *Ibid* Halaman 83

- a. Persiapan personil, terdiri dari unsur-unsur SAMAPTA fungsi-fungsi operasional polri, dan Reserse bila diperlukan berikut unsur dukungan teknis seperti labkrim, identifikasi, dan doktor bila ada.
- b. Penyiapan sarana angkutan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak dan memelihara kendali dan hubungan petugas dengan induk kesatuan.
- c. Peralatan yang diperlukan dalam penanganan TKP, terdiri dari antara lain:
 - 1) *Police line* (garis polisi)
 - 2) Test kit
 - 3) Kompas
 - 4) Sarung tangan
 - 5) Alat pengukur jarak (meteran)
 - 6) Alat pe motret
 - 7) Senjata api, borgol, pisau/ gunting,
 - 8) Tali, kapur tulis, label dan lak
 - 9) Alat pembungkus barang bukti seperti:
 - a) Kertas sampul warna cokelat;
 - b) Kantong plastik berbagai ukuran
 - c) Tabung plastik berbagai ukuran;
 - d) Amplop
 - 10) Perlengkapan P3K;
 - 11) Buku catatan, kertas dan alat tulis untuk membuat sketsa
 - 12) Dan lain-lain yang dianggap perlu disesuaikan dengan situasi TKP dan jenis kasus tindak pidana yang terjadi.¹²³

¹²³ *Ibid.*,Halaman 88

2. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara

Anggota/petugas Polri yang datang pertama di tempat kejadian perkara sebelum mengadakan pengolahan tempat kejadian perkara segera melakukan tindakan sebagai berikut:¹²⁴

- a. Memeriksa keadaan korban.
- b. Menutup dan mengamankan tempat kejadian perkara yakni mempertahankan status quo dengan cara:
 - 1) Membuat batas/tanda garis polisi (*police line*) di tempat kejadian perkara dengan tali khusus atau alat lain dimulai dari jalur yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku, melingkari sekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan akan didapatkan barang-barang bukti, kemudian yang diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku meninggalkan tempat kejadian perkara dan memberikan arah tanda keluar masuknya pelaku.
 - 2) Memerintahkan orang yang berada di tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak meninggalkan tempat kejadian perkara dan mengumpulkannya diluar batas yang telah dibuat.
 - 3) Melarang menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada disekitar tempat kejadian perkara.
 - 4) Meminta bantuan masyarakat setempat (RT, RW, kepala desa dll) dalam melakukan pengamanan tempat kejadian perkara dan membubarkan massa yang berkerumun.

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bripka Okma Brata, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Hari Kamis 25 November 2021, Pukul: 14.00 Wib

- 5) Berupaya mengamankan barang bukti dan jangan sekali-sekali menambah/ mengurangi barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara.
 - 6) Berusaha untuk mencari barang bukti saksi dan keterangan lain tentang peristiwa yang terjadi.
- c. Segera menghubungi/ memberitahukan kepada satuan yang terdekat dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada. Sehingga yang menjadi hal utama dalam tindakan pertama tempat kejadian perkara menjaga agar tempat kejadian tetap terjaga seperti semula dan melaporkan hasil yang ada di tempat kejadian perkara guna tindak lanjut berikutnya.¹²⁵

3. Pengolahan tempat kejadian perkara

Adapun tata cara dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara dilakukan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Melakukan pengamatan umum;

Melakukan pengamatan umum yakni pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal/obyek-obyek sebagai berikut:

- 1) Jalan masuk/keluarannya sipelaku.
- 2) Adanya kejanggalan-kejangga yang didapati di tempat kejadian perkara dan sekitarnya.
- 3) Keadaan cuaca waktu kejadian.
- 4) Alat-alat yang mungkin dipergunakan/ ditinggalkan oleh si pelaku.
- 5) Tanda-tanda atau bekas perlawanan/ kekerasan.¹²⁶

¹²⁵ M. Karjadi *Op Cit* Halaman. 90

¹²⁶ *Ibid* Halaman 91

b. Melakukan pemotretan dan pembuatan sketsa;

1. Pemotretan

Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk:

- a) Mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan barang bukti lain pada saat diketemukan.
- b) Memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi tempat kejadian perkara
- c) Membantu dan melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.

Objek pemotretan adalah:

- 1) Tempat kejadian perkara secara keseluruhan dan berbagai sudut.
- 2) *Detail/close-up* terhadap setiap obyek dalam TKP yang diperlukan untuk penyidikan (digunakan skala/penggaris, dapat dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti).

Setelah dilakukan pemotretan maka penyidik harus membuat catatan sebagai penjelasan hasil pemotretan yang memuat:

- a) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan.
- b) Merk dan type kamera, lensa dan film.
- c) Speed kamera dan diafragma.
- d) Sumber cahaya.
- e) Filter yang digunakan.
- f) Jarak kamera terhadap objek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang memuat letak kamera dan obyek yang dipotret).
- g) Tinggi kamera.

h) Nama, pangkat, NRP petugas yang melakukan pemotretan.¹²⁷

2. Pembuatan sketsa

Pembuatan sketsa dimaksudkan untuk:

- 1) Menggambarkan tempat kejadian perkara seteliti mungkin.
- 2) Sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi jika diperlukan.

Sketsa merupakan sebagai lampiran berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara maka pembuatan sketsa tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Mempergunakan kertas berukuran (kertas milimeter).
- b. Menentukan tanda/ arah utara kompas.
- c. Dibuat dengan skala.
- d. Untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar.
- e. Mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan dua titik pada benda-benda tidak bergerak yang digunakan sebagai patokan.
- f. Untuk otentikasi sketsa dituliskan/cantumkan:
 - 1) Nama pembuat;
 - 2) Tanggal pembuatan.
 - 3) Peristiwa apa.
 - 4) Dimana terjadi.¹²⁸

c. Melakukan penanganan korban, saksi dan pelaku;

Penanganan korban dan saksi

Penanganan korban dan saksi berfungsi untuk mengumpulkan keterangan dengan cara:

¹²⁷ *Ibid* Halaman. 93

¹²⁸ *Ibid* Halaman. 95

1. Melakukan interview/ wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang/ pihak-pihak yang diperkirakan/ diduga melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian tersebut.
2. Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil interview yang dilakukan dapat diperoleh beberapa orang yang dapat digolongkan sebagai saksi dan atau orang-orang yang diduga sebagai tersangka.
3. Melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka guna mendapatkan keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, sikap korban atau dibawa ke rumah sakit/dokter ahli untuk dimintakan *visum et repertum*.¹²⁹

Penanganan pelaku.

- a) Melakukan penangkapan, penggeledahan badan, dan pengamanannya.
- b) Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau melekat pada pakaiannya.
- c) Melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal baik yang dilakukannya sendiri maupun keterlibatan orang lain sehubungan dengan kejadian.¹³⁰
- d. Melakukan penanganan barang bukti.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti:

1. Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi pemindahan material dari masing-masing obyek, walaupun jumlahnya mungkin sangat

¹²⁹ *Ibid* Halaman 98

¹³⁰ Ratna Nurul Afiah, *Op Cit*, Halaman.14

kecil/sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di tempat kejadian perkara dan atau pada tubuh korban.

2. Makin jarang dan tidak wajar suatu barang ditempat kejadian perkara, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.
3. Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
4. Harus selalu beranggapan bahwa barang tidak berarti bagi kita mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli.
5. Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.¹³¹

Pencarian barang bukti

- a. Dilakukan di tempat kejadian perkara dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai penggeledahan badan yang dilakukan dengan secara teliti, cermat dan tekun.
- b. Terhadap barang bukti yang sulit diketemukan oleh petugas polri dilapangan, maka sejak tahap pengolahan tempat kejadian perkara sampai dengan pemeriksaan secara ilmiah sebaiknya dilakukan oleh pemeriksaan ahli dari identifikasi, labfor, dan dokfor polri sesuai dengan bidang tugasnya.¹³²

Pencarian barang bukti ditempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan beberapa metode yakni:

¹³¹ *Ibid* Halaman 16

¹³² *Ibid*

1) Metode Spiral

Dalam metode spiral, caranya adalah tiga orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian secara beriring, masing-masing berderet kebelakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, mulai pencarian pada bagian luar spiral kemudian bergerak melingkar mengikuti bentuk spiral berputar kearah dalam,¹³³ metode ini baik untuk daerah yang lapang bersemak atau berhutan.¹³⁴

2) Metode Zone caranya adalah luasnya tempat kejadian perkara di bagi menjadi empat bagian dan dari tiap bagian dibagi-bagi menjadi empat bagian, jadi masing-masing 1/16 bagian dari luas tempat kejadian perkaraseluruhnya. Untuk tiap-tiap 1/16 bagian tersebut ditunjuk dua sampai empat orang petugas untuk menggeledahnya. Metode ini baik diterapkan untuk pekarangan, rumah atau tempat tertutup.¹³⁵

3) Metode strip caranya adalah tiga orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu kesisi lain di tempat kejadian perkara. Apa bila dalam gerakan tersebut sampai di ujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar kearah semula. Metode ini baik untuk daerah yang berlereng.¹³⁶

¹³³ Andi Hamzah, 2015, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman. 48

¹³⁴ Ratna Nurul Afiah *Op Cit* Halaman 20

¹³⁵ *Ibid* Halaman. 22

¹³⁶ Andi Hamzah, 2015 *Op Cit* Halaman. 53

4. Pengambilan dan Pengumpulan Barang Bukti

Menurut M karjadi, didalam bukunya tentang tindakan dan penyidikan pertama di tempat kejadian perkara, didalam menangani tempat kejadian perkara, bukti yang terdapat ditempat kejadian perkara dapat dibagi menjadi dua:

a. Bukti hidup

Yaitu terdiri dari saksi-saksi yang terdiri dari manusia yang kemudian akan memberikan keterangan apa yang telah mereka lihat, dengar, rasa, raba, bau atau yang mereka alami.

Dalam mengumpulkan keterangan dari para saksi maka penyidik harus diam yakni sedikit berbicara dan hanya yang perlu saja yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada para saksi dimana penyidik tidak boleh melakukan atau memikirkan dugaan, sangkaan, atau sesuatu dengan kira-kira.

Penyidik harus melihat, mendengar, dan apa yang ia ketahui dikumpulkan baik-baik dan baru diolah untuk mendapatkan kesimpulan dari kejadian tersebut, keterangan-keterangan saksi itu dicatat karena jika kemudian ada perbedaan dengan keterangan para saksi dipengadilan maka penyidik dapat menerangkan dengan sumpah disidang pengadilan. Apabila seorang saksi yang sedang sekarat/akan mati maka penyidik harus segera mendengar kesaksiannya sebab ada kemungkinan saksi itu dapat menyebut satu dua patah kata yang penting dalam pengusutan/penyidikan.¹³⁷

b. Bukti mati

Yaitu terdiri dari barang-barang bukti yang pekak tidak dapat berbicara dan semua bekas-bekas kejadian tersebut.¹³⁸

¹³⁷ *Ibid.*,

¹³⁸ M. Karjadi, *Op Cit* Halaman 105

Bukti mati itu adalah semua apa saja yang terdapat di tempat kejadian perkara, juga bekas-bekas seperti jejak-jejak kaki, sidik jari, bekas darah, sebuah pistol, pisau yang merupakan bukti mati, malah jarak juga merupakan bukti mati, misalnya dengan menentukan letak sebuah pistol dengan letak arah dan jarak tangan sikorban, akan dapat disidik apa peristiwa itu kejahatan, kecelakaan, ataupun bunuh diri.¹³⁹

Walaupun barang bukti/benda sitaan secara yuridis formal bukan berstatus sebagai alat bukti yang sah, bahkan merupakan benda mati yang tidak dapat berbicara. Akan tetapi dalam praktik penegakan hukum barang bukti tersebut ternyata dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi untuk pengambilan dan pengumpulan bukti mati pada saat pemeriksaan tempat kejadian perkara dilakukan dengan cara, penyidik melakukan penyitaan barang bukti dan pengambilan jejak (bila ditemukan seperti sidik jari/lutut,darah) di tempat kejadian perkara dan setelah itu membuat berita acara penyitaannya yang nantinya berguna pada saat dipersidangan bernilai sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli (*visumet repertum*) dan keterangan terdakwa.¹⁴⁰

Misalnya sebuah benda berupa senjata api atau senjata tajam, atau benda tumpul setelah diambil/disita dari tempat kejadian perkara menjadi barang bukti kemudian ditunjukkan dan ditanyakan kepada saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan bahwa bukti tersebut oleh tersangka telah digunakan untuk melakukan pemukulan atau pembongkaran. Kemudian keterangan saksi

¹³⁹ *Ibid.*, Halaman 106

¹⁴⁰ Kuffal, 2015, *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, UMM Press, Malang. Halaman. 27

diperkuat dengan keterangan tersangka yang membenarkan keterangan saksi tersebut.¹⁴¹

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa barang bukti/benda sitaan meskipun bukan merupakan alat bukti yang sah tetapi dalam praktek penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat/kegunaan dalam upaya pembuktian atau setidaknya-tidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan hakim.¹⁴²

Adapun yang dapat diambil dan dikumpulkan barang bukti oleh penyidik dalam kasus-kasus yakni:¹⁴³ Jika tindak pidana dengan/ disertai pembongkaran dan memasuki tempat tertutup.

- a. Jalur masuk/ keluar pelaku adalah bekas ban kendaraan ataupun bekas kaki/sepatu/sandal;
- b. Ceceran puntung/bungkus rokok, sandal, saputangan dan lain-lain. Tetesan atau bekas tetesan darah.
- c. Pada tempat masuk/keluar (jendela, pintu) adalah sidik jari, bekas kaki, bekas alat pembongkar (obeng, linggis dan lain-lain), rambut.
- d. Didalam TKP (ditempat-tempat diperkirakan terjadi kontak dengan pelaku) adalah sidik jari, bekas kaki, barang-barang yang tertinggal dari pelaku puntung/bungkus rokok, saputangan, sarung tangan, korek api, kancing pakaian, rambut, tanah dan lain-lain. Bekas gigitan pada makanan/ buah-buahan, darah, peluru senjata tajam/senjata api, tali, alat pemukul dan lain-lain.

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² *Ibid* Halaman.28.

¹⁴³ *Ibid* Halaman 29

- e. Pada pelaku/orang yang dicurigai (termasuk tempat kediamannya) adalah darah, pakaian-pakaian, sepatu, sandal, (termasuk tanah, rumput yang melekat), sidik jari, cakaran kuku, dan bekas gigitan, rambut dan bekas-bekas luka, kendaraan tersangka, alat-alat senjata yang ada kaitannya dengan pelaku/tersangka yang dicurigai.

5. Pengakhiran dan Penanganan Tempat Kejadian Perkara

Setelah pengolahan TKP selesai dilaksanakan maka dilakukan pengecekan terhadap personil, perlengkapan dan segala hal yang diketahui ditemukan dan dilakukan di TKP dan untuk mengetahui sejauh mana penanganan TKP sudah dilakukan. Pembukaan/ pembebasan tempat kejadian perkara yaitu:¹⁴⁴

- a. Pembukaan/ pembebasan TKP dilakukan oleh Bamapta/Pamapta setelah mendapat pemberitahuan dari penyidik bahwa pengolahan TKP telah selesai.
- b. Dalam hal petugas pengolahan TKP baik dari reserse maupun dari bantuan teknis (identifikasi, labfor dan dokfor) masih memerlukan waktu untuk pengolahan TKP, maka pembukaan/pembebasan TKP selanjutnya dapat dilakukan oleh penyidik setelah mendapat pemberitahuan dari penyidik atau bantuan teknis dari identifikasi, labor, doktor bahwa pengolahan TKP telah selesai.
- c. Pembuatan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
 - 1) Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara dibuat oleh penyidik /penyidik pembantu yang melakukan pengolahan tempat kejadian perkara adalah yang merupakan:¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid* Halaman 32

¹⁴⁵ M. Karjadi, *Op Cit* Halaman 111

- a) Hasil yang ditemukan di tempat kejadian perkara baik di TKP itu sendiri, korban, saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti.
 - b) Tindakan yang dilakukan oleh petugas (tindakan pertama TKP dan pengolahan TKP) terhadap hasil yang ditemukan di tempat kejadian perkara.
 - c) Sebagai bahan untuk pelaksanaan dan pengembangan penyidikan selanjutnya.
 - d) Bahan bagi penyidik selanjutnya.
 - e) Bahan evaluasi bagi atasan.
- 2) Disamping berita acara pemeriksaan di TKP, dibuat pula:¹⁴⁶
- a) Berita Acara Penemuan dan Penyitaan barang bukti di TKP.
 - b) Berita Acara Penemuan dan Pengambilan jejak di TKP (sidik jari, darah, sperma, dan lain-lain) bila ditemukan.
 - c) Berita Acara Memasuki rumah di TKP (jika di dalam rumah).
 - d) Berita Acara Pemotretan di TKP.
 - e) Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.

Penyidik harus mencatat segala tindakan apa yang dilakukan pada proses penanganan tempat kejadian perkara dan membuat sket-sket kasar ataupun gambaran tentang tempat kejadian perkara dengan segala isi didalamnya yang kemudian dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan dicatat maka kewajiban penyidik selanjutnya adalah membuat berita acara yang berhubungan dengan apa saja yang dilakukan pada proses penanganan tempat kejadian perkara

¹⁴⁶ *Ibid* Halaman. 112

misalnya berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penyitaan barang bukti dan sebagainya guna penyidikan selanjutnya.¹⁴⁷

Berdasarkan contoh kasus yang terjadi yaitu mengambil tindak pidana pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya terkait pada putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses pencarian pelaku pembunuhan yaitu terdiri dari saksi-saksi yaitu:¹⁴⁸

1. Saksi Kenny Akbari Jamal
2. Saksi Muhammad Maulana Sinaga
3. Saksi Edi Erison
4. Saksi Arihta Ginting
5. Saksi Cut Rafika Lestari, SE
6. Saksi Mulkan Yahya
7. Saksi Belinun Sembiring
8. Saksi Enita Br Guru Sinaga
9. Saksi Dasmon Kaban
10. Saksi Ardi Ginting
11. Saksi Edwar Tarigan
12. Saksi Litnawati Sembiring
13. Saksi Sungkenen Sembiring
14. Saksi Liber Junianto Hutasoit
15. Saksi Lasma Duma Sari Sagala
16. Saksi Riki Alvian Harefa
17. Saksi Abdul Hadi

¹⁴⁷ *Ibid* Halaman 35

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bripka Okma Brata, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Hari Kamis 25 November 2021, Pukul: 14.00 Wib

18. Saksi Riny Siregar
19. Saksi Agustin Munthe
20. Saksi Muhammad Ivan Sarif
21. Saksi M. Jefe Pratama, SH
22. Saksi M. Reza Fahlevi

Saksi keterangan ahli yaitu:

1. Keterangan Ahli Prof. Aznan Lelo, Bahwa saksi merupakan Ahli Farmakologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK-USU) Medan, Bahwa Farmakologi merupakan cabang Ilmu Kedokteran yang mengkaji tentang nasib obat dan dampak penggunaan obat pada tubuh manusia.
2. Keterangan Ahli dr. Mistar, Sp.KM. (K) Bahwa Ahli menjabat sebagai dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Pirngadi Medan, Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan luar dilanjutkan dengan bedah mayat terhadap mayat korban Jamaluddin, pada hari Jumat sekira pukul 22.30 wib bersama tim di Rumah Sakit Bhayangkara Medan, Bahwa pemeriksaan terhadap mayat korban Jamaluddin kemudian dituangkan Ahli dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 01/IKF/XI/2019, tanggal 29 November 2019. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap mayat korban Jamaluddin tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda kematian, Pemeriksaan tubuh pada bagian luar maupun pemeriksaan tubuh bagian dalam korban.

Selain pembuktian berupa keterangan saksi-saksi dan jug keterangan saksi, proses pembuktian juga dilakukan terhadap pemeriksaan yang diduga pelaku

tindak pidana pembunuhan, setelah itu diajukanlah barang bukti. Pada kasus tindak pidana pembunuhan istri terhadap suaminya barang bukti yang diajukan adalah:¹⁴⁹

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser Prado warna hitam BK 77 HD;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP atas nama JAMALUDDIN, KTP atas nama ZURAIDA HANUM, 1 (satu) buah SIM A atas nama JAMALUDDIN, 1 (satu) lembar STNK mobil Land Cruiser Prado warna hitam BK 77 HD atas nama HALIMAH, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5198930060270682, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 4105050002716273, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor : 5221845012994943, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor : 5520020231510601, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor : 4616993206084281, 1 (satu) buah kartu member Garuda Indonesia Nomor 836650706 atas nama JAMALUDDIN, uang lembaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua lembar) lembar, uang lembaran Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang lembaran Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
3. 1 (satu) unit Notebook warna hitam merk Toshiba dan 1 (satu) buah charger;
4. 1 (satu) buah kalung;
5. 2 (dua) buah cincin;
6. 2 (dua) buah Pin PN Medan;
7. 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna silver;
8. 1 (satu) potong baju batik ;
9. 1 (satu) potong celana keper ;
10. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
11. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk LV;
12. 1 (satu) pasang sepatu sport warna hitam liris putih merk Nike;
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
14. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi ungu; - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Pertamina Turbo berisikan 2 (dua) buah kaca mata, 2 (dua) buah sisir kecil, 1 (satu) buah kunci mobil warna silver, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill International Smoking Killls, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI yang sudah dikoyak dengan Nomor TB : 2448898, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0187663883 atas nama JAMALUDDIN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 003701063577502 atas nama JAMALUDDIN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening 158000068125-4 atas nama JAMALUDDIN, 1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara Kartu PNS Elektronik (KPE) dengan nomor NIP 196403201990031004 atas nama JAMALUDDIN, 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 89.433.1713101.000 atas nama JAMALUDDIN, 1 (satu) buah kartu peserta ASKES dengan Nomor 0000001394526 atas nama

¹⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bripka Okma Brata, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Hari Kamis 25 November 2021, Pukul: 14.00 Wib

- JAMALUDDIN, 1 (satu) buah kartu peserta TASPEN nomor 04005836700 atas nama JAMALUDDIN, 1 (satu) buah kartu E-toll BCA nomor 0145 0006 4203 4371 dan 1 (satu) buah member JW Marriot;
15. 1 (satu) lembar surat PT. Griya Candra F-Empat tentang Kebutuhan material pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan rumah type 36 PT. Socfindo, 1 (satu) lembar estimasi pekerjaan transitment batu bara Nagan Raya, 1 (satu) lembar invoice The CBU Cars Specialist, 1 (satu) lembar Inquiry rekening pembiayaan Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan, 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Nasabah, 1 (satu) lembar bon SPBU Polonia, 1 (satu) lembar catatan tanggal 07- 9-19, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek Nomor Nota : 1709218013 KF Tasbi Square, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek Nomor Nota : 1709218013 KF Tasbi Square, 1 (satu) lembar kwitansi penagihan dari bengkel SEHAT tanggal 12 Juni 2017, 1 (satu) lembar kwitansi penagihan dari bengkel Grand SEHAT tanggal 10 November 2019, 1 (satu) lembar Invoice nomor 174229 tanggal 12 Juni 2018, 1 (satu) lembar kwitansi No. 27 tentang pembayaran yang diterima dari Bapak JAMALUDDIN, SH, MH dengan MHD JAKFARUDDIN, SH sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 12 April 2018, 1 (satu) lembar kwitansi Hotel Kartika Nomor 01795 atas nama M. AKA tanggal 16 April 2018, 1 (satu) lembar catatan harga surat kerangka baja, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima Bank Aceh tanggal 27 Oktober 2019, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima Bank Aceh tanggal 31 Juli 2019, 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB dari BCA Finance atas nama JAMALUDDIN tanggal 21 Juni 2018 dengan nama konsumen JAMALUDDIN dan nama MO : Lastari Sitio dan 1 (satu) lembar bukti transaksi garansi layanan, 1 (satu) buah bon Rumah Makan Sate Tongseng Mas Anto dan asuransi kecelakaan tanggal 17 Juli 2017;
 16. 1 (satu) pasang baju olahraga PN Medan warna hijau;
 17. 1 (satu) unit laptop merk HP warna Silver;
 18. 1 (satu) buah charger Laptop merk HP warna hitam;
 19. 1 (satu) buah tas Laptop merk HP warna Silver;
 20. 2 (dua) buah map berkas Pemeriksaan Perkara Praperadilan Nomor : 88 /Pid.Pra./2019/PN.Mdn, atas nama Rudi Hartawan Tampubolon, Hakim Tunggal Jamaluddin, SH.MH dan Panitera Pengganti atas nama Jonson Manihuruk, SH, MH;
 21. 1 (satu) buah buku Agenda sampul warna biru tua;
 22. 1 (satu) buah flasdish warna Merah;
 23. 4 (empat) keeping CD;
 24. 2 (dua) pasang sandal warna putih dari Hotel & Ressorts Santika Indonesia
 25. Obat-Obatan berupa: Vitamin C Whitening Ampoule, Panadol Soluble, Vitamin Kapsul, Amoxicilin, Nature-E, Bio-Stemcell Gold dan Koyo Cabe;
 26. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Berkas yang ditandatangani oleh Bapak Alm. JAMALUDDIN, SH.,MH. yang diserahkan oleh Cut Rafika Lestari, SE.;
 27. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Kunci ruangan Bapak Alm. JAMALUDDIN, SH.,MH. yang diserahkan oleh Cut Rafika Lestari, SE.;
 28. 1 (satu) lembar Surat Invoice dari Bintang Mulia;

29. 1 (satu) lembar Inquiry Rekening Pembiayaan tanggal 31 Juli 2019; - 8 (delapan) lembar catatan;
30. 1 (satu) lembar struk pembayaran makan di Restoran India;
31. 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 28 November 2019;
32. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa dari Kantor Notaris Faisal, SH dan Kwitansi tanda terima Uang dari ATAK (Medan Jaya Mobil) kepada Muhammad Aka, tanggal 20 Juli 2018;
33. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Notaris FAISAL, SH dengan Nomor Legalisasi : 022/LEG/V/2017, tanggal 12 Mei 2017;
34. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dari Rudy Sembiring;
35. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1727, dengan No Imei 1 868889032329259, No. Imei 2: 868889032329242 dan No. Kartu Telkomsel 082284456378;
36. 1 (satu) buah sarung bantal warna kuning kombinasi hijau;
37. 1 (satu) buah Bed cover warna Pink; - 1 (satu) buah baju daster warna kuning kombinasi hijau;
38. 1 (satu) buah sarung warna coklat;
39. 1 (satu) unit Mobil Merk Camry, Nomor Polisi BK 78 ZH, warna hitam metallic, Nomor Rangka: MR053AK50D4502060, No. Mesin: 2AR0801936;
40. 1 (satu) lembar Asli STNK Mobil Merk Camry, Nomor Polisi BK 78 ZH, warna hitam metallic, Nomor Rangka: MR053AK50D4502060, No. Mesin: 2AR-0801936;
41. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam;
42. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
43. 1 (satu) buah sampul kartu Telkomsel yang dibeli Jefri untuk Zuraida Hanum, dengan Nomor HP 082163609832;
44. 1 (satu) lembar Akta Cerai.
45. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Talak;
46. 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah M. Jefri Pratama, SH dan Indah Megarina;
47. 1 (satu) rangkap berkas perceraian;
48. 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam liris putih;
49. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
50. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
51. Bekas bakaran celana, baju, sepatu dan helm;
52. 1 (satu) unit handphone Merk Xiomi warna hitam;
53. 1 (satu) buah jaket warna hijau Army;
54. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario.

Selain itu ada juga alat bukti Petunjuk. Ketentuan alat bukti menyangkut

alat bukti petunjuk yang menjadi dasar pada Pasal 188 KUHAP. Yang dalam

ketentuannya.¹⁵⁰ Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan terdakwa.

Menurut Van Bummelen dan Molyatno, membuktikan adalah Membuktikan kepastian yang layak menurut akal tentang:¹⁵¹

1. Apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi.
2. Apa sebenarnya demikian.

Berdasarkan pemaparan sejumlah alat bukti di atas awal mula mengumpulkan barang bukti tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya yang ditangani pada Polrestabes Medan, dikaitkan dengan putusan No.907/Pid.B/2020/PN.Mdn dilakukan dengan:¹⁵²

1. Dengan melakukan pengecekan terhadap seluruh CCTV dari rumah korban sampai dengan TKP.
2. Pengakuan tersangka bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap suaminya tersebut.

Menurut Undang-Undang yang berhak mengajukan alat bukti yang sah adalah:¹⁵³

¹⁵⁰ Ali Imron *Op Cit* Halaman. 19

¹⁵¹ *Ibid* Halaman. 20

¹⁵² Hasil Wawancara Dengan Bripta Okma Brata, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Hari Kamis 25 November 2021, Pukul: 14.00 Wib

¹⁵³ Ali Imron *Op Cit* Halaman. 28

1. Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaanya.
2. Terdakwa atau Penasehat Hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum.

Setelah terkumpulnya dua alat bukti yang sah menurut hukum, maka pihak Polrestabes Medan mengajukan pada pihak kejaksaan, untuk selanjutnya agar diproses pada Pengadilan, untuk mendapatkan keadilan bagi pihak korban dan juga agar para pelaku tindak pidana pembunuhan yang disini adalah seorang istri mendapatkan hukuman dan sanksi atas perbuatan yang sudah dilakukan.

Pembuktian yang sebagaimana dijelaskan diatas yang ruang lingkupnya adalah tidak lepas dari mengacu pada Pasal 184 KUHP, hal ini membuktikan bahwa tidaklah serta merta untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Menjadi poin penting untuk dan prinsip utama bahwa konsep yang harus dipahami dan dijadikan dasar adalah mengacu pada dasar Pasal 184 KUHP dengan menitikberatkan pada tidak boleh tidak harus minimalnya dua alat bukti yang sah

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN ISTRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SUAMINYA BERDASARKAN PUTUSAN No. 907/Pid.B/2020/ PN.Mdn

A. Faktor-Faktor Penyebab Istri Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Suaminya

Berdasarkan kasus istri yang membunuh suaminya dikaitkan pada putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu pelaku merasakan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, merasa tertekan dan tidak bahagia. Bahwa menurut keterangan Zuraida Hanum, perasaan tertekan dan tidak bahagia tersebut dikarenakan korban Jamaluddin sering bersikap marah, kasar dan sering melakukan penghinaan kepada Terdakwa maupun keluarga Terdakwa. Bahwa korban Jamaluddin pernah marah bahkan menghina Terdakwa dan keluarga Terdakwadi Nagan Raya- Aceh, pada saat lebaran hanya karena permasalahan mobil adik Terdakwa yang mau dipinjam Kenny Akbari Jamal. Bahwa korban Jamaluddin juga sering selingkuh atau memiliki hubungan dengan wanita lain, termasuk dengan rekan kerjanya ketika bertugas di Padang, maupun dengan Cut Rafika Lestari, asisten pribadi korban Jamaluddin di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa korban juga pernah mau mencabuli adik Terdakwa yang bernama Helvi Gustina, ketika korban Jamaluddin menginap di rumah adik Terdakwa tersebut di Jakarta. Bahwa korban Jamaluddin juga pernah mengatakan di depan orang tua murid SD Harapan 3 Medan Johor yang datang ke rumah, termasuk kepada saksi M.. Jefri Pratama, kalimat, “isteri milik kita di rumah, tapi bisa juga

dipakai orang lain”, sehingga Terdakwa merasa sakit hati kepada korban Jamaluddin yang tidak menghargai Terdakwa sebagai isteri korban Jamaluddin. Bahwa puncak rasa sakit hati Terdakwa kepada korban Jamaluddin terjadi ketika korban Jamaluddin mau mencabuli anak Terdakwa yang bernama Syakira Rizahtun Nissa, di dalam kamar tidur anak Terdakwa tersebut, maka pelaku dengan rasa sakit hatinya ingin melakukan pembalasan yang pada akhirnya membunuh korban.

Suami sebagai pemimpin keluarga tidak lepas dari tanggung jawab dan hak sebagai seorang pemimpin. Kedua permasalahan ini ibarat dua lengan timbangan, yang beban kiri dan kanan haruslahimbang, seorang suami haruslah mendahulukan tanggung jawabnya, ini ibarat anak timbangan, maka hak akan menyusul kemudian ini ibarat zat yang akan ditimbang, jadi berat ringannya hak suami (zat yang ditimbang) akan sangat tergantung dengan anak timbangan yang kita letakkan, sampai kemudian terbentuk keseimbangan antara anak timbangan dengan yang ditimbang, seperti itulah kira kira konsep adil.¹⁵⁴

Istri adalah sebagai suatu barang yang tidak ada nilainya, sehingga kaum wanita boleh diperlakukan apa saja tergantung dari kaum pria. Hal ini nampak jelas bahwa sebelum nabi Muhammad lahir masyarakat Arab akan mengubur hidup-hidup setiap bayi perempuan yang lahir hal ini karena dipandang wanita tidak dapat membantu perang Karena itu wanita yang paling berperan didalam kehidupan rumah tangga, karena dalam diri wanita mempunyai peran ganda dalam kehidupan rumah tangga, yaitu mengandung, melahirkan, mendidik, mengasuh dan membesarkan. Sehingga kedekatan seorang anak akan lebih dominan kepada

¹⁵⁴ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasaan Dalam Rumah Tangga, (Cet.3)*; Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 9

seorang ibu, setiap perbuatan inipun akan dimintai pertanggung jawaban oleh maha pencipta.

Faktor pendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga yang terjadi antara suami istri biasanya terjadi karena hal-hal berikut.¹⁵⁵

1. Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami.

2. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

3. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun anak tiri atau anak asuh.

4. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami istri.

Masalah Saudara Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam rumah

¹⁵⁵ *Ibid* Halaman. 13

tangga dan hubungan suami istri. Campur tangga dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri.

5. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh penertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalah pahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

6. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain.

7. Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara.

8. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa memasak akan ribut. Sikap suami ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestic atau dalam rumah tangga. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut.

Menurut data pada Polrestabes Medan telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang terjadi dari Tahun 2018 sampai 2021 hal itu dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel Tindak Pidana Pembunuhan
Dari Tahun 2018-Oktober 2021**

| NO | TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN | | | | KET |
|----|--------------------------|------------|------------|-----------------------|-----|
| | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021” (JAN-OKT) | |
| 1. | 19 | 13 | 23 | 22 | - |

Sumber: Polrestabes Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi suatu peristiwa tindak pidana pembunuhan, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan, lalu ditahun 2021 kembali menurun. Berdasarkan penelitian penulis, tindak pidana

pembunuhan yang dilakukan oleh istri pernah juga terjadi pada tahun 2018, kemudian terjadi lagi ditahun 2020.¹⁵⁶

Faktor penyebab istri melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap suaminya juga dikarenakan:¹⁵⁷

1. Selingkuh
2. Ekonomi
3. Tidak Pulang pulang
4. Tidak Jujur
5. Banyak Alasan Jika ditanya isteri marah.

Tindak pidana pembunuhan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan halhal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Para sarjana meneliti kejahatan untuk mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, dengan mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana terutama dalam hubungan keluarga hal itu dapat dilihat yaitu:¹⁵⁸

1. Nafsu ingin memiliki.

Nafsu ingin memiliki dalam kehidupan masyarakat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang ingin dia miliki, dan hal tersebut terus berlanjut

¹⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bripka Okma Brata, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Hari Kamis 25 November 2021, Pukul: 14.00 Wib

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman. 121

karena kesejahteraan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.

2. Rendahnya budi pekerti.

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan terhadap budi pekerti juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.

3. Faktor daya emosional.

Daya emosional merupakan faktor eksternal yang paling sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan. Emosional seseorang dipengaruhi oleh kondisi perasaan dalam diri seseorang, seperti perasaan kecewa ataupun sakit hati. Terhadap kasus pembunuhan dalam keluarga faktor ini juga merupakan pemicu utama terjadinya pembunuhan. Sakit hati terjadi biasanya karena seorang pelaku kejahatan mengalami kecemburuan, atau mendapatkan ejekan, hinaan dan komentar yang kurang baik dari orang lain. Namun terkait pembunuhan yang terjadi dalam keluarga, pembunuhan sebagian besar terjadi didasarkan karena adanya rasa cemburu dari si pelaku.¹⁵⁹ Hal ini biasanya terjadi antara suami-isteri, yang dimana suami mempunyai wanita idaman lain (WIL) atau isteri mempunyai pria idaman lain (PIL), sehingga timbulnya kecemburuan dan mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bripka Okma Brata, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, Hari Kamis 25 November 2021, Pukul: 14.00 Wib

4. Faktor psikologis/kejiwaan.

Psikologis atau kejiwaan disini dimaksudkan apakah pelaku kejahatan mengalami gangguan mental seperti psikopat dan lainnya atau dalam keadaan normal. Biasanya seorang yang tanpa sebab melakukan tindak pidana pembunuhan dikarenakan terdapat gangguan mental dan pelaku dalam kondisi abnormal.

5. Faktor lemahnya iman.

Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang rendah akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang tidak imannya tidak kuat atau lemah cenderung akan mudah terpancing emosinya untuk melakukan tindakan kriminal.

B. Pertanggungjawaban Istri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Suaminya

Dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak. Jika seseorang yang melakukan tindak pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.¹⁶⁰ Pertanggungjawaban pidana menggambarkan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

¹⁶⁰ Roeslan Saleh, *Op Cit* Halaman. 75

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁶¹ Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang sesuai dengan asas legalitas yang dianut bangsa Indonesia.

2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁶² Pengertian kesalahan dalam KUHPidana yaitu kealpaan.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis maupun normatif. Dalam hukum pidana Indonesia yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan dalam arti normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

¹⁶¹ Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman. 16

¹⁶² Frans Maramis, 2017, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 85

a) Kesengajaan (*opzet*) Secara umum ilmu hukum pidana membedakan 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu:¹⁶³

- 1) Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana sadar bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
- 3) Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana.

b) Kealpaan (*culpa*)

Moeljatno menyatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Jika terdapat alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidananya pelaku/terdakwa yang hilang (ditiadakan). Dengan kata lain orang yang melakukan itu tidak pantas dicela atau

¹⁶³ *Ibid* Halaman. 71

disalahkan.¹⁶⁴ Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku tindak pidana, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Majelis hakim yang memeriksa perkara terkait pembunuhan istri terhadap suaminya yaitu putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

“Barangsiapa” adalah Setiap Orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang atau badan hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka dalam perkara aquo adapun Orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa Zuraida Hanum terpenuhi berdasarkan identitas yang diakui.

2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

¹⁶⁴ M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana dalam Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung. Halaman.3

Dengan sengaja dalam hal ini berarti akibat perbuatan yang timbul merupakan akibat sebagaimana dimaksud oleh Pelaku, atau akibat tersebut merupakan tujuan dari si Pelaku. Yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain, maksudnya nyawa yang hilang itu adalah nyawa orang lain yang dituju oleh Pelaku dan hilangnya nyawa orang lain itu disebabkan oleh perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain itu dikehendaki oleh Pelaku. Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, sekira pukul 12.00 wib, bertempat di kebun sawit milik Dasar Sembiring, di Dusun 2 Namo Rindang, Desa Sukadame, Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang telah ditemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Prado warna hitam BK 77 HD masuk ke dalam jurang dan didalamnya ditemukan mayat korban Jamaluddin, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan; Menimbang, bahwa korban Hakim Jamaluddin ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, tergeletak di lantai jok tengah mobil Toyota Prado warna hitam BK 77 HD miliknya, dengan menggunakan pakaian olah raga training warna hijau berlogo Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan keterangan saksi M. Jefri Pratama dan saksi M. Reza Fahlevi dihubungkan dengan keterangan terdakwa Zuraida Hanum, adapun yang melakukan pembekapan terhadap hidung dan mulut serta mencekik leher korban Jamaluddin adalah saksi M. Reza Fahlevi dengan menggunakan kain sarung bantal berwarna kuning kombinasi hijau yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa Zuraida Hanum dengan meletakkannya di atas tempat tidur Terdakwa dengan korban Jamaluddin, maka dengan

demikian pelaku sengaja melakukan dengan direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka unsur ini telah terpenuhi.

3. Mereka yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, disyaratkan sedikitnya harus ada 2 (dua) orang Pelaku yang secara bersamasamamelakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. di dalam delik penyertaan atau turut melakukan tindak pidana, ada kerjasama yang disadari antara para Pelaku dan mereka bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. - Bahwa sejak pertemuan antara terdakwa Zuraida Hanum dengan saksi M. Jefri Pratama dan saksi M. Reza Fahlevi, pada tanggal 25 November 2019, di Coffe Town Café Jalan Ngumban Surbakti Kota Medan, telah disepakati oleh ketiganya mengenai cara yang akan dilakukan untuk menghilangkan nyawa korban Jamaluddin. Bahwa cara tersebut dengan membekap hidung dan mulut serta mencekik leher korban Jamaluddin, ketika korban Jamaluddin sedang tidur, sehingga korban Jamaluddin kesulitan bernafas dan mati lemas seolah akibat serangan jantung. Bahwa sejak saat itu disadari oleh terdakwa Zuraida Hanum bersama saksi M. Jefri Pratama dan saksi M. Resa Fahlevi, perbuatan yang akan mereka lakukan untuk menghilangkan nyawa korban Jamaluddin tidak bisa dilakukan seorang diri, namun harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bekerjasama, maka unsur ini telah terpenuhi.

4. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
5. Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dalam pembuktian perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian unsur pemberian sesuatu, baik dalam bentuk uang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa Zuraida Hanum kepada saksi M. Jefri Pratama dan saksi M. Reza Fahlevi, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Jefri Pratama, setelah selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Jamaluddin, terdakwa Zuraida Hanum berjanji akan memberikan uang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dibukakan kantor Pengacara, dibelikan rumah dan mobil Pajero sport warna putih dan pergi umroh bersama saksi M. Reza Fahlevi sertaterdakwa Zuraida Hanum. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Reza Fahlevi, terdakwa Zuraida Hanum juga berjanji akan memberikan uang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan mengajak saksi M. Reza Fahlevi dan ibunya pergi umroh bersama saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa Zuraida Hanum, setelah korban Jamaluddin meninggal dunia. Dan unsur ini juga terpenuhi.

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini setelah memeriksa saksi-saksi selama dipersidangan dari saksi dari jaksa penuntut umum, saksi ahli, saksi yang meringankan serta mendengarkan keterangan terdakwa dan juga memeriksa semua bukti baik surat dan yang dihadirkan dipersidangan, untuk

mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis hakim memberikan sanksi yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Zuraida Hanum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zuraida Hanum oleh karena itu dengan pidana Mati
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa dikembalikan pada keluarga korban,
5. Dan membebaskan biaya perkara pada Negara.

Berdasarkan putusan hakim tersebut penulis, sependapat dengan hukuman yang diberikan, karena menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan kejam yang tidak berkeprimanusiaan. Hal ini adalah telah melakukan pembunuhan berencana. Unsur berencana dinyatakan telah terpenuhi apabila adanya pemutusan kehendak dengan tenang pada diri pelaku pembunuhan dan telah adanya waktu tertentu yang dibutuhkan, mulai dari adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan dengan dua orang lain, dan yang menjadi otak atau dalang perbuatan tersebut adalah istri dari korban sendiri.

C. Kasus Posisi

bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, sekira pukul 12.00 wib, bertempat di kebun sawit milik Dasar Sembiring, di Dusun 2 Namo Rindang, Desa Sukadame, Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang telah ditemukan 1

(satu) unit mobil Toyota Prado warna hitam BK 77 HD masuk ke dalam jurang dan didalamnya ditemukan mayat korban Jamaluddin, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan;

bahwa korban Hakim Jamaluddin ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, tergeletak di lantai jok tengah mobil Toyota Prado warna hitam BK 77 HD miliknya, dengan menggunakan pakaian olah raga training warna hijau berlogo Pengadilan Negeri Medan.

bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Jefri Pratama, setelah selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Jamaluddin, terdakwa Zuraida Hanum berjanji akan memberikan uang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dibukakan kantor Pengacara, dibelikan rumah dan mobil Pajero sport warna putih dan pergi umroh bersama saksi M. Reza Fahlevi sertaterdakwa Zuraida Hanum. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Reza Fahlevi, terdakwa Zuraida Hanum juga berjanji akan memberikan uang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan mengajak saksi M. Reza Fahlevi dan ibunya pergi umroh bersama saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa Zuraida Hanum, setelah korban Jamaluddin meninggal dunia. Dan unsur ini juga terpenuhi.

Bahwa bermula hubungan rumah tangga terdakwa ZURAIDA HANUM dengan korban JAMALUDDIN tidak akur dan rukun, sehingga Terdakwa sering memendam perasaan marah, kecewa kepada korban. Ketidakharmisan hubungan rumah tangga tersebut juga diceritakan Terdakwa pada saksi Liber Junianto Hutasoit Als Soit, selaku supir freelance (dibutuhkan jika perlu) dimana Terdakwa mengatakan sudah lama memiliki niat untuk menghabisi korban karena kelakuan korban. Pada sekitar tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan saksi M.

JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI, karena pertemuan yang rutin dengan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias JEPRI, akhirnya Terdakwa dengan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI saling menyukai;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI untuk bertemu di Fika Coffee yang berada di Medan Resort City yang mana Terdakwa menjemput saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI di perumahan Citra Mandiri tepatnya di Jalan Karya Jaya Medan Johor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil camry warna hitam No Pol. BK 78 ZH dan langsung menuju Fika Coffee yang berada di Medan Resort City tersebut. Setibanya di Fika Coffe tersebut saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa beserta simcardnya yang dibeli oleh saksi M. REZA FAHLEVI dan akan Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH ALIAS JEPRI saat melakukan eksekusi terhadap Korban. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dengan menggunakan handphone dengan mengatakan “Malam Ini Ke Rumah, Sekitar Pukul 19.00 Wib.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa mengecek apakah Korban sudah tertidur dan saat itu Terdakwa melihat Korban sedang tertidur sehingga Terdakwa langsung menghubungi dengan miscall ke Handphone saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone China sehingga saksi M. REZA FAHLEVI dan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI langsung turun dari lantai 3 menuju lantai 2 secara perlahan dan setibanya di lantai 2

tepatnya di kamar Korban, saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI perlahan membuka pintu kamar untuk memastikan bahwa Korban sudah tidur, yang mana saat itu pencahayaan kamar berasal dari TV yang masih menyala di dalam kamar, setelah pintu terbuka dan Korban sedang tidur, saksi M. REZA FAHLEVI masuk ke dalam kamar sambil mengambil 1 (satu) buah sarung bantal warna kuning kombinasi hi jau yang sudah dipersiapkan Terdakwa yang diletakkan di pinggir dekat dengan kaki Korban, kemudian saksi M. REZA FAHLEVI langsung mengambil posisi berdiri tepat berada di atas kepala Korban sambil memegang kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI mengambil posisi di samping sebelah kanan Korban, yang mana posisi Korban paling pinggir sebelah kiri dekat pintu dengan posisi tidur terlentang kaki Korban mengarah ke pintu dan di sebelahnya ada Terdakwa dalam posisi pura-pura tidur dan disamping Terdakwa ada anaknya yang bernama KHANZA dengan posisi tidur, ketiganya dengan selimut Bed Cover warna pink dan sprengi warna pink. Kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI langsung naik ke atas perut Korban dengan posisi mengangkangi perut Korban dan dengkul kanan kiri mengepit perut Korban dan kemudian memegang tangan Korban dengan posisi tangan kanan memegang tangan kiri Korban berada disamping kiri kepala Korban, kemudian tangan kiri saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI memegang tangan kanan Korban berada disamping kanan kepala korban, selanjutnya saksi M. REZA FAHLEVI membekap hidung dan mulut Korban dengan menggunakan kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau dengan mengarahkan kain sarung bantal tersebut tepat menutupi ke arah mulut dan hidung Korban dengan tangan kanan dan kiri saksi M. REZA

FAHLEVI tepat berada disamping telinga kanan dan kiri korban dan Korban meronta sehingga saksi M. REZA FAHLEVI langsung menguatkan bekapan kain tersebut dengan menggunakan lengan tangan kanan ke bagian hidung Korban dengan menekan sekuat tenaga, sementara itu Terdakwa menekan kaki Korban dengan menggunakan kakinya yang mana pada saat itu anak Korban yang bernama KHANZA terbangun namun saat itu Terdakwa langsung menutupi anaknya menggunakan bed cover agar tidak dapat melihat kejadian tersebut sambil menepuknepek anaknya agar tertidur kembali, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Korban dibekap maka Korban tidak bergerak lagi lalu saksi M. REZA FAHLEVI memeriksa untuk memastikan Korban sudah meninggal dengan memegang dada korban dan merasakan denyut jantung Korban sudah tidak berdetak lagi, kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI memeriksa perut Korban tidak ada pergerakan lagi sehingga dipastikan Korban telah meninggal dunia, selanjutnya saksi M. REZA FAHLEVI dan saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI diminta oleh Terdakwa untuk naik ke lantai 3 menunggu perintah selanjutnya. Kemudian Terdakwa kembali tidur bersama dengan KHANZA dan Korban yang sudah meninggal dunia sampai dengan sekitar pukul 03.00 wib lalu Terdakwa memindahkan KHANZA ke kamar SYAKIRA agar tidur di kamar SYAKIRA.

Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa naik ke lantai 3 dan mengajak saksi M. REZA FAHLEVI dan M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI turun masuk ke dalam kamar Korban dimana didalam kamar Terdakwa terlihat ketakutan karena dihidung Korban ada memar sehingga Terdakwa memerintahkan kepada saksi M. REZA FAHLEVI dan saksi M. JEFRI PRATAMA, SH Alias

JEPRI agar mayat Korban dibuang kejurang Berastagi atau Belawan dengan menggunakan Mobil Prado BK 77 HD milik Korban, melihat kondisi Korban maka saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI juga merasa khawatir sehingga berkata “Harus Sekarang..Nanti Bahaya Sama Kami” (sambil melihat jam sudah pukul 03.30 wib, namun Terdakwa melarang karena Korban tidak pernah keluar rumah pada jam segitu sehingga Terdakwa takut kalau security curiga, kemudian Terdakwa mengambil pakaian training olah raga Pengadilan Negeri Medan dari dalam lemari kamar Korban karena pada saat itu hari jumat lalu meminta saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI untuk membantu memakaikan pakaian training tersebut ke tubuh Korban, yang mana saat itu tubuh Korban sudah mulai kaku, kemudian Terdakwa memakaikan cincin, jam tangan dan kalung korban, selanjutnya saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI diminta Terdakwa untuk menunggu di kamar Korban sampai jam 04.00 WIB. Pada sekitar pukul 04.00 wib saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI bersama Terdakwa mengangkat mayat Korban menuju ke lantai 1, selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu Terdakwa membuka pintu baris kedua mobil Korban sebelah kanan kemudian Terdakwa berjalan menuju depan pintu rumah sambil memantau situasi, dan menyuruh memberikan isyarat dengan menggunakan tangan kanannya menyuruh mengangkat Korban masuk ke dalam mobil, selanjutnya saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI langsung mengangkat mayat Korban ke dalam mobil Korban kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI masuk ke dalam mobil Korban dan menghidupkan

mesin mobil Korban, lalu Terdakwa berjalan ke depan untuk membuka pintu pagar rumah Korban, setelah pagar terbuka kemudian saksi M. JEFRI PRATAMA,SH Alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI pergi meninggalkan rumah Korban dan Terdakwa hingga saksi M. JEFRI PRATAMA,SH alias JEPRI dan saksi M. REZA FAHLEVI membuang mayat korban di Perladangan Kebun Sawit milik Darman Sembiring di Dusun II Namo Bintang Desa Suka Dame Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembuktian merupakan pra syarat penting dalam proses peradilan, karena dengan hanya pembuktian dapat ditentukan salah tidaknya terdakwa, dan hal itu merupakan salah satu indikator dari adanya poses peradilan yang adil (*due process of law*). Berbicara mengenai alat bukti di dalam perkara pidana, maka dalam hal ini adalah digunakan untuk membuktikan kebenaran ada tidaknya suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana dan membuktikan siapa yang bertanggung-jawab terhadap tindak pidana dalam hal ini adalah tersangka. Alat-alat bukti terkait perkara pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli
3. keterangan Surat.
4. petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

2. Pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan suaminya berdasarkan putusan No. 907/Pid.B/2020/ PN.Mdn majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa Zuraida Hanum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum,

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zuraida Hanumoleh karena itu dengan pidana Mati, Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menetapkan barang bukti berupa dikembalikan pada keluarga korban, Dan membebankan biaya perkara pada Negara.

3. Proses pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya di Polrestabes Medan terkait putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn adalah:

- a. Melakukan Cek TKP
- b. Melakukan Penyelidikan atas penemuan Mayat
- c. Pihak Kepolisian Membuat Laporan Polisi Model A
- d. Polrestabes Medan menerima limpahan laporan polisi dari Polsek Kutalimbaru.
- e. Disposisi laporan polisi diterima oleh penyidik pembantu briпка okma brata.
- f. Melengkapi mindik (surat-Surat).
- g. Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi.
- h. Melakukan pengecekan terhadap CCTV dari rumah korban sampai dengan TKP mayat ditemukan.
- i. Melakukan Pra Rekonstruksi dirumah korban pembunuhan tersebut.
- j. Setelah sebulan lebih dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penemuan mayat tersebut kemudian isteri dari korban mengakui kepada pihak kepolisian bahwa dirinya yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban (suami) yang merupakan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan

B. Saran

1. Dasar hukum pembuktian adalah alat bukti, maka baik itu berdasarkan bukti permulaan, bukti permulaan dan bukti yang cukup harus di maknai minimal 2 (dua) alat bukti, di mana minimal 2 (dua) alat bukti tersebut tidak hanya di gunakan pada persidangan saja, tetapi sejak tahap penyelidikan karena out-put dan in-put dalam hukum pembuktian harus sama dengan minimal 2 alat bukti, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan persidangan, selain hal tersebut juga akan melahirkan kewenangan-kewenangan kepada penyidik pada tahapan selanjunya, sehingga jaminan hak-hak seseorang yang dikenakan kewenangan-kewenangan tersebut harus benar-benar dilindungi secara objektif.
2. Sanksi dan hukuman atas perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu mendapatkan hukuman mati, diharapkan memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat agar tidak pernah melakukan tindak pidana terutama menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara sengaja.
3. Setiap masyarakat yang mengetahui adanya peristiwa pidana yaitu tentang tindak pidana pembunuhan, harus menjaga tempat kejadian perkara, agar pihak berwajib dapat memeriksa tempat kejadian dan mengumpulkan barang bukti, serta perlu ditingkatkannya pemasangan CCTV agar para pelaku kejahatan terekam dan mudah ditangkap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin A. Zainal, 2011, *Sejarah Perkembangan Masalah Opportunitas di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Afiah Ratna Nurul, 2019, *Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta
- Ali Yafie, dkk, 2018, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta.
- Arif Barda Nawawi, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang
- Ediwarman, 2016, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Edwar Syahperenong dan D.P.M Sitompul, 1985 *Hukum Kepolisian di Indonesia suatu Bunga Rampai*, Bandung: Transito, Bandung
- Effendi Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Effendy Marwan, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2018, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta
- Fuady Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta.
- Hamdan. M, 2017, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Hamzah Andi, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2015, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M. Husein dan Hamrat Hamid, 1992 Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap M.Yahya, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita Arif, 2014, *Pemahaman Perempuan dan Kekerasan, dalam Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Imron Ali, 2019, *Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, Pamulang Tangerang Selatan.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Karjadi M & R. Soesilo, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar (Serta Peraturan Pemerintah R.I. No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaannya)*, Politeia, Bogor
- Kuffal HMA, 2008, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Pres, Malang.
- _____, 2015, *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, UMM Press, Malang
- Lamintang P.A.F, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis M. Solly, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- M.A Pangaribuan Aristo, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- Maramis Frans, 2017, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marpaung Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- Mulyadi Mahmud, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Moelong Lexy J, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.S. Hiariej Edyy, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Pramudya Puspa Yan, 1977 Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia- Inggris, CV Aneka, Semarang
- Prodjohamidjojo Martiman, 2013, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta.
- Prinst Darwan, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Rahardjo Sadjipto, 2011, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh Roeslan. 2003, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sasongko Hari dan Lili Rosita, 2013, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Simorangkir J.C.T, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetarna Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Soedirjo, 2015, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Sofyan Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sopyan Abbas Imam, 2103 Hak-Hak Saat Digeledah, DuniaCerdas, Jakarta

Soesilo R, 2014, *Kriminologi*, Politeia, Bogor.

Soeparmono, R, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.

Soeroso Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasaan Dalam Rumah Tangga, (Cet.3)*; Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarsono. 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Susanti Dyah Ochtorina. 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Syahrani Riduan, 2013, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Waluyadi, 2019, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal

Ante Susanti, 2013, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun.

Kaligis Rovani, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Lex Crimen Vol. II/No.4 Agustus 2013.

Hidayatullah Moh.Ujang Rismi, 2020, *Proses Pencarian Alat Bukti Dan Barang Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Tindak*

Pidana Pembunuhan, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Iriyanto Echwan, Alif, 2021, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan BERENCANA Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April.

Pratiwi Veronica, 2018, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Prayudistira Rengga Permana, 2014, *Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polisi Resor Kota Malang)*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.

Rozi Fachrul, 2018, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2 Desember.

Setiawan Muhammad Arif, 2016, *Proses Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Susanti Vinita, 2018, *Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya*, SAWWA: Jurnal Studi Gender, Departemen Kriminologi – FISIP Universitas Indonesia, Depok

D. Website

<https://sumut.inews.id/berita/kaleidoskop-2020-terbongkarnya-drama-perselingkuhan-di-balik-pembunuhan-hakim-pn-medan>.

<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/penyelidikan-dan-penyidikan->